

KESADARAN HUKUM MASYARAKAT WONGSOREJO TERHADAP

PENCATATAN PERKAWINAN MELALUI ISBAT NIKAH

(Studi Di Desa Wongsorejo Kecamatan Wongsorejo Banyuwangi)

SKRIPSI

Oleh:

Diki Aziz

16210055



JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2021

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT WONGSOREJO TERHADAP
PENCATATAN PERKAWINAN MELALUI ISBAT NIKAH**

(Studi Di Desa Wongsorejo Kecamatan Wongsorejo Banyuwangi)

SKRIPSI

Oleh:

Diki Aziz

16210055



**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah

Dengan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan, maka penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

KESADARAN HUKUM MASYARAKAT WONGSOREJO TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN MELALUI ISBAT NIKAH (Studi Di Desa Wongsorejo Kecamatan Wongsorejo Banyuwangi)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang ditulis dan disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik sebagian maupun secara keseluruhan, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh, batal demi hukum.

Malang, 20 Mei 2021

Penulis



Diki AZIZ

NIM 16210055

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Diki Aziz NIM 16210055.
Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT WONGSOREJO TERHADAP
PENCATATAN PERKAWINAN MELALUI ISBAT NIKAH
(Studi Di Desa Wongsorejo Kecamatan Wongsorejo Banyuwangi)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 20 Mei 2021

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Dr. Sudirman, M.A

NIP 197705062003122001

Dosen Pembimbing



Erik Sabti Rahmawati, M.A

NIP 197511082009012003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Diki Aziz NIM 16210055, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

KESADARAN HUKUM MASYARAKAT WONGSOREJO TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN MELALUI ISBAT NIKAH

(Studi Di Desa Wongsorejo Kecamatan Wongsorejo Banyuwangi)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A


1. Rayno Dwi Adityo, M.H.
NIP: 198609052019031008

(
Ketua

2. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.
NIP: 197511082009012003

(
Sekretaris

3. Dr. Zaenul Mahmudi, MA.
NIP: 1973060319990310001

(
Penguji Utama

Malang, 20 Mei 2021

Dekan,



Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum
NIP. 196512052000031001

MOTTO

“Hukum yang ada atau yang diharapkan ada dibangun dari nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia”

~ Paul Scholten ~

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatulahi wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah karena dengan kenikmatan iman dan islam, serta kecintaan kepada Nabi Mulya Nabi Besar Muhammad Saw, sekaligus sholawat dan salam yang karena dengannya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini berjudul “Kesadaran Hukum Masyarakat Wongsorejo Terhadap Pencatatan Perkawinan Melalui Isbat Nikah” dengan baik dan mudah.

Tidak lupa pula ucapan terimakasih kepada segenap motivasi, doa, bantuan serta bimbingan dari beberapa pihak, penulis haturkan sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, SH. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.HI, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. M. Fauzan Zenrif, M.Ag, selaku Dosen Wali penulis selama kuliah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Erik Sabti Rahmawati, M.A, selaku Dosen Pembimbing dalam proses penyelesaian tugas akhir skripsi penulis di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih banyak dengan waktu yang padat Ibu selalu berkenan meluangkan waktu untuk konsul online selama pandemi ini. Mudah-mudahan atas segala kebaikan yang Ibu berikan

kepada penulis, dibalas oleh Allah SWT dengan limpahan rahmat-Nya sehingga selalu dalam keadaan sehat, panjang umur, terus membina anak bangsa, rizki yang berlimpah, dan tentunya berkah manfaat *fi ad-din wa ad-dunya- wa al-akhirah*.


6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah ikhlas dalam mengajarkan ilmu, mendidik, dan membimbing penulis selama menempuh kuliah di kampus ini.
7. Kyai Muhammad Baidlowi Muslich, Profesor. Dr. KH Asep Saifuddin Chalim, M.A. dan DR. H. Achmad Chudori, S.S, M.Pd. yang telah menuntun, membina, mendidik saya dari nol hingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tuntas.
8. Kedua orang tua tercinta (Zainudin dan Nur Hayati), terhebat, tersabar, dan segala-galanya bagi penulis, karena dengan perjuangan Ayah dan Ibu, penulis tidak akan bisa berjalan dan menempuh pendidikan hingga tingkat perkuliahan ini dengan mudah. Semoga Ayah dan Ibu selalu sehat, diluaskan rizkinya, dijaga oleh Allah SWT dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan bagaimanapun, dan semoga apa yang telah Ayah Ibu lakukan dan berikan kepada penulis menjadi keberkahan dan kemanfaat bagi ummat Nabi Muhammad SAW di dunia, agama, dan akhirat.
9. Saudari sekandung, Adik Nudia Paramita yang selalu memberikan keceriaan-keceriaan disetiap hari, yang sekarang udah tumbuh dan besar di Pondok Pesantren sehingga, ketika saat ini mas jarang mendengar suara dari adik, Mas selalu rindu. Dan mas berharap adik bisa menyelesaikan pondoknya dengan lancar. Dan ketahuilah dek, segala macam permasalahan dalam belajar dibalik itu semua sedang tumbuh bunga-bunga keberkahan yang menunggumu untuk hidup lebih baik dan bahagia. Demi keberkahan ilmu, semangatlah belajar!.
10. Untuk teman, sahabat, saudara, *scret admirer*, dan seluruh kawan seperjuangan di Kampus, terutama di Jurusan, *cacak-cacak* di Ponpes Anwarul Huda, saudara-saudara di Ponpes Dalwah, kawan-kawan PERLUMBI, dari ASHABI, seluruh keluarga besar NORTAVIUZ, dan

tak lupa Sitta Channa Saya ucapkan terimakasih sebarang alam semesta karena dengan kehadiran *njenengan* semua saya dapat berproses dalam kehidupan terlebih untuk menyelesaikan skripsi ini dengan semangat tanpa tumbang demi ilmu dan hal-hal besar yang terasa masuk akal untuk saya raih. Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan sukses berkah, manfaat untuk bangsa dan agama.

11. Terimakasih juga kepada seluruh pihak di Desa Wongsorejo yang ramah dan sudah membantu memberikan data-data dan waktunya untuk penyelesaian tugas akhir skripsi ini. Mudah-mudahan selalu berkah manfaat dalam aktifitas-aktifitas kesehariannya.

Dan alhamdulillah skripsi ini bisa selesai dalam kurun waktu yang melebihi normal, namun meski begitu bisa terselesaikan dengan amanah dan penuh tanggung jawab. Penulis juga menyadari penulisan skripsi ini tidak menafikan kesalahan-kesalahan sehingga penulis berharap adanya kritik dan saran atas pembuatan skripsi ini agar dapat lebih baik lagi untuk keilmuan dikemudian hari.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Banyuwangi, 20 Mei 2021
Penulis

Diki Aziz
16210055

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote mau pun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat di gunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman

Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow
1992.

B. Konsonan

/ = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ‘(koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak

dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (´), berbalik dengan koma (˘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) Panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya قيلون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قيلون menjadi qawlun

Diftong (ay) = ﻻ misalnya ﻛﻠﻴﺮ menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *alrisalati almudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang di sandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apa bila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun ber asal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al-Rahmân Wahîd,” “‘Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvii
أهمیة بحث	xviii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional.....	9
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II.....	14
TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kerangka Teori.....	19
1. Pengertian Hukum dan Kesadaran Hukum	19
2. Indikator Kesadaran Hukum.....	22
3. Pencatatan Perkawinan.....	25

BAB III.....	32
METODE PENELITIAN.....	32
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Pendekatan Penelitian	33
C. Lokasi Penelitian.....	34
D. Sumber Data.....	34
E. Metode Pengumpulan Data	35
F. Metode Pengolahan Data	38
BAB IV	41
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Paparan Data	41
1. Gambaran Lokasi Penelitian.....	41
2. Pandangan Masyarakat Wongsorejo Terhadap Pencatatan Perkawinan	46
3. Kesadaran Hukum Masyarakat Wongsorejo Terhadap Pencatatan Perkawinan.....	52
B. Analisis Data	64
1. Analisis Pandangan Masyarakat Tentang Pencatatan Perkawinan.....	64
2. Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pencatatan Perkawinan.....	67
BAB V.....	77
PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	83

ABSTRAK

Diki Aziz, NIM 16210055, 2021. *Kesadaran Hukum Masyarakat Wongsorejo Terhadap Pencatatan Perkawinan Melalui Isbat Nikah..* Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Erik Sabti Rahmawati, M.A

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Pencatatan Perkawinan, Isbat Nikah.

Aturan pencatatan perkawinan dalam pasal 2 ayat 2 UU no 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dibuat dengan tujuan untuk ketertiban perkawinan dan untuk melindungi perempuan beserta anak dalam kehidupan rumah tangga. Namun aturan yang sudah berjalan kurang lebih 47 tahun tersebut, masih belum menjawab permasalahan yang sering terjadi di masyarakat. Seperti halnya di Desa Wongsorejo, maraknya perkawinan sirri menjadi sebuah pertanyaan besar, mengapa aturan pencatatan perkawinan yang sudah berjalan puluhan tahun tidak sefrekuensi dengan masyarakat. Maka dari sinilah kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto sangat berperan penting dalam menselaraskan tata hukum di Indonesia dengan nilai-nilai yang berjalan di masyarakat sehingga hukum yang ada atau yang diharapkan ada bisa berjalan efektif. Berdasarkan hal tersebut maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana pandangan masyarakat Desa Wongsorejo tentang pencatatan perkawinan. (2) Bagaimana kesadaran hukum masyarakat Desa Wongsorejo terhadap pencatatan perkawinan.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris atau bisa juga dikatakan sebagai penelitian yuridis sosiologis yang menuntut peneliti untuk terjun langsung di lapangan. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif karena sajian data yang didapatkan berupa data deskriptif mengenai kesadaran hukum masyarakat terhadap pencatatan perkawinan melalui metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan masyarakat tentang pencatatan perkawinan adalah sebagai batu loncatan yang menghalangi kelancaran perkawinan, pandangan tersebut dilatar belakangi karena adanya batasan usia dalam pencatatan perkawinan sebagaimana yang tertulis dalam UU no 16 tahun 2019 yakni batas minimal pernikahan adalah 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Sehingga dari aturan tersebut yang menjadi faktor

masyarakat lebih memilih menikah sirri terlebih dahulu, mencatatkan perkawinan kemudian. Dan jika dilihat dari kesadaran hukum masyarakat terhadap pencatatan perkawinan melalui isbat nikah, bisa dikatakan bahwa masyarakat wongsorejo masih belum bisa dikatakan masyarakat yang sadar terhadap hukum. Karena dua dari empat indikator kesadaran hukum; pemahaman hukum dan perilaku hukum tidak terpenuhi. Secara pemahaman masyarakat masih belum paham tujuan adanya pencatatan perkawinan terlebih melalui isbat nikah, dan masyarakat juga masih buta terkait prosedur isbat sehingga prosedur yang sangat mudah, dianggapnya mempersulit, konsekuensinya banyak masyarakat yang enggan melakukan prosedur pencatatan perkawinan. Pekerjaanpun juga menjadi salah satu faktor masyarakat tidak berperilaku hukum karena sudah sangat kerepotan dalam mengurus kerjaan dan enggan untuk mengurus pencatatan perkawinan.

ABSTRACT

Diki Aziz, NIM 16210055, 2021. *Legal Awareness of the Wongsorejo Community on Marriage Registration*. Thesis. Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Advisor, Erik Sabti Rahmawati, M.A

Keywords: Legal Awareness, Marriage Registration, Marriage Confirmation.

The rules for registering marriage in article 2 paragraph 2 of Law No.1 of 1974 concerning marriage, were made with the aim of marriage order and to protect women and children in domestic life. However, the regulation that has been running for more than 47 years, still does not answer the problems that often occur in society. As in Wongsorejo Village, the prevalence of sirri marriages is a big question, why the rules for registering marriages that have been running for decades are not as frequent as the community. So this is where legal awareness, according to Soerjono Soekanto, plays an important role in harmonizing the legal system in Indonesia with the values that run in society so that existing or expected laws can run effectively. Based on this, the authors feel interested in conducting this research with the formulation of the problem as follows: (1) What is the view of the Wongsorejo Village community regarding marriage registration. (2) How is the legal awareness of the people of Wongsorejo Village regarding marriage registration.

This research is empirical research or it can also be said as sociological juridical research which requires researchers to be directly involved in the field. Meanwhile, the approach used in this study is a qualitative approach because the data obtained is descriptive data regarding public legal awareness of marriage registration through data collection methods in the form of observation, interviews, and documentation.

The results of this study indicate that the public view of marriage registration is a stepping stone that hinders the smooth running of a marriage, this view is motivated by the existence of an age limit in registering marriage as written in Law No. 16 of 2019, namely the minimum limit of marriage is 19 years for men- male and female. So that from these rules, it is a factor that the community prefers to marry Sirri first, registering marriages later. And if it is seen from the legal awareness of the community regarding the registration of marriage

through the marriage ceremony, it can be said that the Wongsorejo community still cannot be said to be a society that is aware of the law. Because of two of the four indicators of legal awareness; understanding and legal behavior. In terms of understanding, the community still does not understand the purpose of marriage registration, especially through isbat, the community is also still blind regarding the isbat procedure so that the procedure is very easy, he deems it difficult. Work is also one of the factors in society that does not behave in a legal manner because it is very difficult to take care of work and is reluctant to take care of marriage registration.

المستخلص

ديكي عزيز، رقم تعريف الطالب 16210055، 2021. وعي الأحكام لمجتمع وونغسوريجو على تسجيل الزواج عبر إقرار النكاح. البحث العلمي. قسم الأحوال الشخصية، الكلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرفة أيريك سبتي رحموتي الماجستير.

الكلمات الأساسية: وعي الأحكام، تسجيل الزواج، إقرار النكاح

تم صنع الأنظمة عن تسجيل الزواج في المادة 2 الفقرة 2 من القانون رقم 1 السنة 1974 عن الزواج لأجل تحقيق ترتيب النكاح في هيئة المجتمع ولتحفيز النساء مع الأولاد في المعيشة الزوجية. ولكنها التي قامت بالأداء بأكثر من سبعة وأربعين سنة، لم تكن إجابة على المشكلة التي حدثتها كثيرة في المجتمع. مثالا في قرية وونغسوريجو، كثير من الزواج غير المسجلة الذي كان به سؤال كبير، كيف القانون عن تسجيل الزواج الذي عقد من قبل لا يناسب بالمجتمع. ولذلك رأى سورجونو سوكانتو أن لوعي الأحكام دور مهم في مناسبة ترتيب الأحكام بإندونيسيا بالنتائج السائرة في المجتمع حتي تكون الأحكام الموجودة المرجوة تسير سيرا حسنا بالفعال. على بناء ذلك كان الباحث مهتما لأن يقوم بالبحث هذا بأسئلة البحث التالية: (1) كيف رأي المجتمع بقرية وونغسوريجو عن تسجيل الزواج. (2) كيف وعي الأحكام للمجتمع بقرية وونغسوريجو عن تسجيل الزواج عبر إقرار النكاح.

هذا البحث هو البحث الاختباري أو يسمي بالبحث القضائي الاجتماعي الذي يجب به أن يقوم الباحث بالبحث مباشرة في مجال البحث. وهذا البحث بالمدخل الكيفي لأن فيه البيانات الوصفية عن وعي الأحكام للمجتمع لتسجيل الزواج بطريقة جمع البيانات وهي الملاحظة والمقابلة والوثائق.

تدل النتائج من هذا البحث أن رأي المجتمع عن تسجيل الزواج كحلا غير إيجابي الذي يعترض سبيل الزواج، وكان ذلك الرأي بأسباب تحديد العمر في تسجيل الزواج كما يكون في القانون رقم 16 السنة 2019 بأن تحديد عقد الزواج هو 19 سنة لرجل أو امرأة. فمن ذلك القانون كالعامل للمجتمع لأن يختروا الزواج غير المسجلة أولا ثم تسجيله في الآتية. وإن اهتم من وعي الأحكام للمجتمع على تسجيل الزواج عبر إقرار النكاح، لم يكن به مجتمع القرية وونغسوريجو ذوي وعي الأحكام. لأن علامتين من أربع علامات؛ الفهم وسلوك الأحكام. لم يفهم المجتمع فهما الأهداف عن أداء تسجيل الزواج أولا عبر الإقرار، ولم يهتم كيفية الإقرار حتى تكون الكيفية السهلة يظنونها عسرا وتعسرهم. وأي الأعمال أو المهنة كالعامل من العوامل الذي يسببهم لم يكونوا بسلوك الأحكام لأنهم يشعرون بالشغولة في العمل والرغبة عن تسجيل الزواج.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jauh sebelum dibuatnya UU no.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah banyak sekali gejolak-gejolak yang menyuarkan permasalahan-permasalahan di dalam perkawinan oleh masyarakat maupun dalam perjalanan politik saat akan dirumuskannya peraturan perkawinan¹, hal tersebut dikarenakan banyaknya suku, budaya dan agama di Indonesia yang memiliki cara dan aturan-aturan sendiri dalam perkawinan. Secara umum salah satu permasalahannya adalah kesewenang-wenangan terhadap hak-hak dan kewajiban antara suami dan istri. Sehingga menuntut DPR untuk merumuskan sebuah rancangan undang-undang perkawinan yang tidak bertentangan secara umum dan juga tidak bertentangan secara agama, khususnya agama islam. Hingga pada akhirnya terbitlah UU no.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang disahkan pada tanggal 2 januari 1974 oleh Soeharto².

Secara eksistensi Undang-undang Perkawinan inipun sudah sejalan dengan spirit keislaman yang menjunjung tinggi martabat perempuan dengan adanya regulasi tentang pencatatan perkawinan yang diatur dalam

¹ Ahmad Rifai, *Sejarah Undang-Undnag Perkawinan Atas Pendapat Hingga Pertentangan Dari*

Masyarakat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 1973-1974, (Indonesian History, 2015), 1
² Amak FZ, *Proses Undang-Undang Perkawinan*,(Bandung: al Ma'arif, 1976), 10

undang-undang no. 1 Tahun 1974 tepatnya pada pasal 2 ayat 2 bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan³. Dengan adanya pencatatan perkawinan tersebut, hak-hak dan kewajiban suami dan istri secara implisit sudah mendapatkan payung hukum sehingga hal-hal yang tidak diinginkan pada proses kehidupan berkeluarga akan mendapat perlindungan hukum penuh oleh negara, seperti waris, harta gono-gini dan hak-hak lainnya yang bersangkutan dengan suami-istri. Disisi lain pencatatan perkawinan juga merupakan sebuah ikatan suci adalah sama halnya dengan sebuah perjanjian mulia antara suami dengan istri yang juga bisa disebut dengan perjanjian agung atau *mistaqon ghalidzan*⁴ yang memiliki tujuan dari maksud perkawinan itu sendiri yakni membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa⁵.

Akan tetapi seiring berjalannya waktu, bahkan sejak ditetapkannya UU no. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan khususnya pencatatan perkawinan yang kurang lebih sudah berjalan 47 tahun masih belum menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat, justru malah menimbulkan permasalahan-permasalahan baru, seperti kurang taatnya masyarakat terhadap pencatatan perkawinan. Memang secara langsung aturan tentang pencatatan perkawinan tidak buruk, bahkan telah memberikan kemanfaatan nyata bagi masyarakat luas pada umumnya.

Akan tetapi ketidak taatan masyarakat untuk mencatatkan perkawinannya

³ Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974

⁴ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

⁵ Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

di lembaga yang berwenang bukan berarti dapat juga dikatakan bahwa masyarakatnya yang tidak patuh terhadap hukum. Jauh lebih dalam secara fundamental pembangunan hukum bisa efektif justru dengan kesadaran hukum yang tumbuh dari penilaian-penilaian pada masyarakat yang tentunya dengan rasa keadilan.

Secara historis, aturan pencatatan perkawinan dibuat untuk menjaga martabat perempuan, karena pada saat sebelum UU no.1 Tahun 1974 ini diamandemen banyak aktivis-aktivis perempuan yang menyurakan hal-hal seperti banyaknya perkawinan poligami tanpa adanya izin istri pertama, ditinggal oleh suami tanpa kejelasan⁶, tidak ada harta waris hingga pada akhirnya aturan ini dibuat untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut dibawah payung hukum agar kejadian-kejadian seperti disebutkan diatas tidak terulang lagi. Dan pertanyaannya apakah permasalahan-permasalahan tersebut sudah berlaku secara umum dikalangan masyarakat? Apakah permasalahan-permasalahan yang dialami seperti yang sudah disebutkan diatas juga bermasalah bagi perempuan-perempuan desa ataukah kota secara keseluruhan? Tentu saja tidak, ambil lah contoh bagi wanita-wanita yang sejak awal secara agama doktrinnya adalah dimadu itu sebuah kesunnahan dengan ujar-ujar bahwa istri yang mau dimadu oleh suaminya balasannya adalah surga maka perkawinan poligami bukanlah masalah bagi mereka, belum lagi melihat istri zaman sekarang yang sudah bisa bekerja dan

⁶ Khiyaroh, "Alasan Dan Tujuan Lahirnya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", no.1 (2020): 7 <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/gadha/article/view/1817/1130>

memenuhi kebutuhannya sendiri, tidak sedikit pula istri yang seperti itu jika ditalak kemudian ditinggalkan oleh suaminya tanpa harta sedikitpun tidak mempermasalahkan hal tersebut, secara tidak langsung juga peraturan pencatatan perkawinan yang memiliki dampak hukum alih-alih diharapkan, dianggap pun tidak. Dan kejadian-kejadian ini sudah banyak terjadi dengan istilah *nikah friend* atau jika mengutip dari kitabnya Syaikh ‘Adil Ahmad, perkawinan-perkawinan itu disebut dengan *Zawaj Al-Ashdiqa*⁷.

Namun terlepas dari itu semua, kembali lagi kepada faktor fundamental pembangunan hukum, bahwa hukum bisa efektif atau berfungsi dengan adanya kesadaran hukum. Karena kesadaran hukum sendiri merupakan suatu penilaian terhadap hukum yang ada serta hukum yang dikehendaki ada. Kesadaran hukum timbul dari nilai-nilai yang menjadi sebuah konsepsi abstrak di dalam diri manusia, mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk, dan penilaian terhadap hukum tersebut didasarkan pada tujuannya, yaitu apakah hukum itu tadi adil atau tidak, karena keadilanlah yang diharapkan oleh warga masyarakat⁸. Jadi, kesadaran hukum tersebut merupakan suatu proses psikis yang terdapat dalam diri manusia, yang mungkin timbul dan mungkin pula tidak timbul. Akan tetapi tentang asas kesadaran hukum itu terdapat dalam diri manusia oleh karena manusia mempunyai rasa keadilan.

⁷ Adil Ahmad Abdul Maujud, *Al-Ankiah Al-Fasidah*, (Lebanon: Darul Kutub Ilmiah, 2005), 236.

⁸ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1980), 207.

Di Indonesia, kesadaran hukum terhadap pencatatan perkawinan merupakan salah satu asas pembangunan nasional sebab dengan kesadaran hukum masyarakat terhadap pencatatan perkawinan, akan menumbuhkan fungsi sistem hukum dari Undang-undang perkawinan itu sendiri. Jadi, penilaian terhadap adil tidaknya aturan tentang pencatatan perkawinan senantiasa tergantung pada rasa keadilan pembentuk hukum dengan rasa keadilan warga masyarakatnya. Dengan demikian konsepsi sebuah pembentukan peraturan pencatatan perkawinan harus dibentuk atas dasar asas kesadaran hukum warga masyarakat, yaitu rasa keadilan.

Soerjono Soekanto mengatakan masalah kesadaran hukum masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, dihargai, dan ditaati. Hal inilah yang lazimnya dikalangan sosiologi hukum dinamakan *legal consciousness* atau *knowledge and opinion about law*⁹. Sehingga jika masih banyak masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinannya ke lembaga yang berwenang bisa jadi mereka tidak tahu tentang pencatatan perkawinan, dari ketidak tahuannya mereka secara jelas menunjukkan bahwa mereka tidak paham manfaat-manfaat pencatatan perkawinan apalagi isi dari peraturan tersebut, dari hal itu mereka juga bisa tidak menghargai pencatatan perkawinan yang tidak mereka ketahui, dan benar saja jika mereka masih banyak yang tidak taat atas aturan tentang pencatatan

⁹ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum*, 216

perkawinan. Dan hal tersebut masih banyak terjadi pada masyarakat di Banyuwangi.

Setelah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menetapkan program bantuan isbat nikah yang tertulis dalam keputusan Bupati Nomor: 188/316/KEP/429.011/2017 dari tahun 2017 sampai saat ini menunjukkan data ditahun 2017 sebanyak 133 pasangan suami-istri berstatus sirri, mendaftarkan diri untuk mengikuti sidang isbat nikah di Pemkab Banyuwangi, meski hanya 112 yang lolos verifikasi dari 15 kecamatan di Banyuwangi¹⁰. Dan salah satunya tepatnya di desa Wongsorejo kecamatan Wongsorejo termasuk daerah yang masih tinggi data perkawinan sirrinya dilihat dari data isbat nikah ditahun 2019 kecamatan wongsorejo mencapai 92 pemohon sebelum akhirnya yang terverifikasi 87 pemohon dan angka tersebut menjadi angka yang sangat tinggi di Kabupaten Banyuwangi. Sedangkan di desa Wongsorejo sendiri di tahun 2020 jumlah isbat nikah masih 13 pemohon. Data tersebut menunjukkan bahwa masih banyaknya masyarakat di Desa Wongsorejo Kecamatan Wongsorejo Banyuwangi yang melakukan perkawinan sirri, itupun juga atas konfirmasi oleh Kepala Desa Wongsorejo Bpk. Abdul Bakar¹¹.

Padahal jika dilihat dari sosiologis masyarakatnya mayoritas adalah muslim, meski terdiri dari berbagai suku seperti suku jawa, osing, bali, dan madura tetapi, kultur budayanya tetap tidak lepas dengan kultur islam, nilai-nilai islam sangat dipegang teguh oleh masyarakat disana

¹⁰ <https://regional.kompas.com/read/2017/07/28/16022211/112-pasangan-ikut-sidang-itsbat-nikah-di-kantor-bupati-banyuwangi> diakses tanggal 5 Oktober 2020, pkl 00.42 wib.

¹¹ Abdul Bakar, Wawancara, (Banyuwangi, 17 Maret 2021)

terutama dalam hal perkawinan. Masyarakat Desa Wongsorejo sangat menekankan nilai keislaman dalam perkawinan, bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan dikatakan sah jika sebelumnya sudah melakukan akad sesuai syarat dan rukun dalam islam sehingga mereka berdua bisa berkumpul bersama dalam satu rumah atau bahkan satu kamar. Akan tetapi, jika dikaitkan dengan pencatatan perkawinan, jika ditinjau dari segi ketidak taatan masyarakatnya, terlebih bagi calon pasangan suami istri yang akan menikah yakni, tidak mencatatkan perkawinannya secara hukum atau menikah dibawah tangan atau familiarnya disebut dengan nikah sirri masih banyak terjadi di daerah ini. Meski begitu tidak sedikit pula masyarakat Desa Wongsorejo yang menikah secara sah dengan mencatatkan perkawinan dan membuat akta nikahnya di lembaga yang berwenang, dalam hal ini yang dimaksud adalah lembaga Kantor Urusan Agama (KUA).

Dari fenomena tersebut maka permasalahan-permasalahan yang terjadi pada masyarakat Desa Wongsorejo Banyuwangi tentang masih banyaknya perkawinan sirri sehingga tidak mencatatkan perkawinannya di KUA, perlu adanya peninjauan dan penelitian dari aspek kesadaran hukum masyarakat terhadap pencatatan perkawinan, yakni nilai masyarakat terhadap aturan pencatatan perkawinan, yang memiliki kemungkinan-kemungkinan apakah pencatatan perkawinan diketahui, dipahami, dihargai, dan ditaati oleh masyarakat. Atau bahkan ada faktor-faktor lain yang menyebabkan masyarakat banyuwangi masih banyak melakukan

praktek-praktek perkawinan sirri. Sehingga penelitian ini dinilai sangat perlu guna mendapatkan sebuah solusi yang kedepannya dapat meningkatkan kesadaran hukum terhadap pencatatan perkawinan terlebih kesadaran hukum secara luas untuk menjaga stabilitas masyarakat hukum yang bermartabat dan berfungsinya hukum secara efektif dalam masyarakat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan masyarakat Desa Wongsorejo tentang pencatatan perkawinan?
2. Bagaimana kesadaran hukum masyarakat Desa Wongsorejo terhadap pencatatan perkawinan melalui isbat nikah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penjelasan mengenai pandangan masyarakat Desa Wongsorejo tentang pencatatan perkawinan.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis kesadaran hukum masyarakat Desa Wongsorejo terhadap pencatatan perkawinan melalui isbat nikah.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian untuk mengetahui kesadaran hukum masyarakat mengenai pencatatan perkawinan dan diharapkan dapat memberikan wawasan hukum bagi masyarakat, terutama bagi calon-calon pasangan suami istri yang akan melakukan perkawinan. Agar lebih paham dan sadar akan hukum tentang pentingnya sebuah pencatatan

perkawinan untuk jangka panjang bagi keluarga. Disisi lain dengan adanya sebuah penelitian ini, diharapkan pula bagi badan hukum atau pemerintah untuk membantu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dengan membaca dimana letak celah-celah yang harus dimasuki oleh pemerintah untuk membantu memberikan fasilitas kepada masyarakat agar sadar akan hukum. Sehingga dengan kesadaran hukum yang tinggi pada masyarakat akan meningkatkan kesejahteraan bagi bangsa itu sendiri dan juga bagi berfungsinya hukum secara efektif dalam masyarakat.

E. Definisi Operasional

1. Kesadaran Hukum: Merupakan nilai-nilai yang menjadi sebuah konsepsi abstrak di dalam diri manusia, mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk, yang didasari oleh rasa keadilan¹².
2. Pencatatan Perkawinan: Merupakan sebuah pendataan administrasi perkawinan yang ditangani oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dengan tujuan untuk menciptakan ketertban hukum¹³.

F. Sistematika Pembahasan

¹² Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum*, 211

¹³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta, PT.Rajagrafindo Persada, 2015), 91.

¹⁴ Ibrahim Ahmad Harus, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2013), 153.

Bab I berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. Latar belakang adalah awal dari sebuah penelitian dimana sebab-sebab yang menjadikan penelitian ini penting untuk diteliti. Didalamnya juga menjelaskan rincian-rincian masalah yang menjadi sebab bahwa kesadaran hukum masyarakat pesisir patut untuk diteliti. Sedangkan rumusan masalah adalah sebuah pokok-pokok permasalahan sebagai fokus dari pembahasan yang ada dalam skripsi ini. Tujuan penelitian disini sebagai tonggak atau acuan sekaligus menjadi target apa yang harus diselesaikan dalam penelitian ini. Sedangkan manfaat yakni kegunaan dari hasil penelitian ini. Apakah dapat memberikan *problem solving* dalam masalah-masalah yang terjadi di masyarakat atau juga bisa menjadi sebuah dasar dari penelitian-penelitian yang akan datang. Definisi operasional disini menjelaskan kata-kata asing atau ilmiah dengan menerjemahkan ke bahasa keseharian atau bahasa indonesia yang lebih mudah agar dapat dipahami. Dan Sistematika penulisan, sub bab ini menguraikan tentang logika pembahasan yang akan digunakan dalam penelitian Kesadaran Hukum Masyarakat Wongsorejo Terhadap Pencatatan Perkawinan

Bab II berisi Sub bab Penelitian Terdahulu dan Kerangka Teori atau Landasan Teori. Penelitian terdahulu, berisi informasi tentang penelitian terdahulu yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya mengenai penanganan kasus kekerasan pada anak secara umum,

baik dalam bentuk buku atau artikel jurnal yang sudah diterbitkan maupun masih berupa disertasi, tesis, atau skripsi yang belum diterbitkan; baik secara substansial maupun metode-metode, mempunyai keterkaitan dengan permasalahan penelitian guna menghindari duplikasi dan selanjutnya harus dijelaskan atau ditunjukkan keorisinilan penelitian ini serta perbedaannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya, untuk mempermudah mengenali persamaan dan perbedaan tersebut dapat dilengkapi dengan sebuah tabel. Sedangkan Kerangka Teori atau Landasan Teori digunakan untuk menganalisis setiap permasalahan yang dibahas dalam penelitian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat terhadap pencatatan perkawinan, bentuk-bentuk keefektivitasan program *Primero* dalam menangani kasus tersebut.¹⁵

Bab III berisi metode penelitian. Pembahasan ini terdiri dari beberapa hal penting sebagai berikut; 1) jenis penelitian, dimaksudkan untuk menjelaskan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian tentang kesadaran hukum masyarakat Wongsorejo terhadap pencatatan perkawinan. 2) pendekatan penelitian, disesuaikan dengan jenis penelitian, rumusan masalah, dan tujuan penelitian dan berfungsi untuk menjelaskan urgensi penggunaan jenis pendekatan dalam menguji dan menganalisis data penelitian mengenai kesadaran hukum masyarakat; 3) lokasi penelitian, untuk menjelaskan dimana peneliti melakukan penelitian kesadaran hukum masyarakat dalam hal ini lokasi yang menjadi tempat

¹⁵ Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Tahun 2015 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*. (Malang: 2015), 27.

penelitian adalah Desa Wongsorejo Kecamatan Wongsorejo Banyuwangi, 4) jenis dan sumber data, menjelaskan jenis data yang dipakai, data primer berbentuk wawancara kepada narasumber masyarakat Desa Wongsorejo Kecamatan Wongsorejo Banyuwangi dan observasi di tempat tersebut. Sedangkan data sekunder berasal dari buku dan dokumen tertulis lainnya tentang kesadaran hukum masyarakat terhadap pencatatan perkawinan; 5) metode pengumpulan data, menjelaskan urutan kerja, alat dan cara pengumpulan data primer maupun sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian 6) metode pengolahan data, menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai pendekatan yang digunakan dalam menganalisis kesadaran hukum masyarakat terhadap pencatatan perkawinan.

Bab IV berisi hasil penelitian dan pembahasan. Adanya bab ini untuk menguraikan semua hasil penelitian dan menganalisis data-data baik data primer maupun sekunder mengenai Kesadaran Hukum Masyarakat Wongsorejo terhadap Pencatatan Perkawinan.

Bab V berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan ringkasan hasil dari penelitian secara menyeluruh. Bagian ini akan menjawab rumusan masalah penelitian pada bab 1. Hal ini penting sebagai penegasan kembali terhadap hasil penelitian yang ada dalam bab IV mengenai Kesadaran Hukum Masyarakat Wongsorejo terhadap Pencatatan Perkawinan. Sehingga pembaca dapat memahaminya secara menyeluruh. Sedangkan saran merupakan harapan penulis kepada pihak-

pihak terkait baik kepada pembaca agar penelitian dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan materi ini selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Di dalam penelitian terdahulu berikut ini, peneliti akan memaparkan beberapa penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh peneliti lain, baik dalam permasalahan yang berbeda maupun sama.

Penelitian Pertama, Skripsi dari Mahasiswa Universitas Negeri Islam Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Kesadaran Hukum Masyarakat Jakarta Barat Terhadap Perkawinan Lintas Agama” yang telah diteliti oleh Adnan Haidar. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan empiris sosiologis. Dalam penelitian ini Adnan Haidar membahas tentang hukum dalam penerapannya, sebagai suatu bentuk dari kesadaran hukum masyarakat tentang perkawinan lintas agama yang marak di Jakarta Barat. Sumber data yang diambil dari penelitian ini terbagi menjadi menjadi dua sumber; sumber data primer dan sumber data sekunder. Perbedaan dari sumber data primer dan sekunder terletak pada cara memperolehnya, jika data primer diperoleh secara langsung ke objek penelitian sedangkan data sekunder diperoleh dari pihak lain. Dan Adnan Haidar mengambil data primernya dari wawancara di Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta dan Jakarta Barat, sedangkan data sekunder ia dapatkan dari laporan data-data terdahulu berupa angka-angka.

Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Adnan Haidar memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian skripsi ini, persamaannya terletak pada sama-sama melakukan penelitian tentang kesadaran hukum masyarakat, sedangkan perbedaannya terdapat pada pembahasannya yang fokus pada perkawinan lintas agama¹⁶.

Penelitian Kedua, Skripsi dari Mahasiswa Fakultas Syariah & Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Miftahur Rifqy S.HI, dengan judul “Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Qonun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat”. Penelitian ini diambil karena sebab peraturan qonun yang ditetapkan oleh Pemetintah Aceh pada bulan oktober tahun 2015, ketetapan peraturan ini dibuat karena keinginan masyarakat Aceh yang ingin hidup secara sosial kultur islam yang kaffah. Namun dengan ditetapkannya peraturan ini, masih banyak akibat-akibat yang menimbulkan reaksi pro dan kontra dari kalangan masyarakat, khususnya pada mahasiswa fakultas syariah dan hukum UIN Ar-Raniry sebagai subjek hukum dalam penelitian ini. Sehingga dari hal tersebut Miftahur Rifqy ingin meneliti korelasi ketetapan peraturan pemerintah tentang qonun dengan tingkat kesadaran hukum di kalangan mahasiswa.

Dalam metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yakni merupakan penelitian lapangan/empiris (Field research), dengan metode deskriptif dan pendekatan kuantitatif, yaitu dengan melihat tingkat

¹⁶ Adnan Haidar, Skripsi, *Kesadaran Hukum Masyarakat Jakarta Barat Terhadap Perkawinan Lintas Agama di Indonesia*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016), h. 13.

pemahaman hukum dan bagaimana tingkat kesadaran hukum mahasiswa fakultas syariah dan hukum di UIN Ar-Raniry.

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan Skripsi yang akan dibahas oleh penulis, persamaannya yakni sama-sama membahas kesadaran hukum, sedangkan perbedaannya terdapat dalam pembahasannya yang lebih fokus kepada ketetapan peraturan pemerintah tentang qonun yang masuk dalam hukum jinayat, secara sekilas pembahasan ini termasuk dalam fokus kesadaran hukum mengenai hukum pidana.¹⁷

Penelitian Ketiga, diambil dari jurnal Ahkam Jayadi, dari Universitas Islam Negeri Makassar dengan judul “Membuka Tabir Kesadaran Hukum”. Jurnal ini membahas tentang sub0sub sistmem masyarakat dari sebuah peraturan di Indonesia yang sedikit kurang sesuai. Sehingga implementasi sebuah hukum di Indonesia tidak berjalan, hal ini bisa dilihat dari pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Indonesia, mulai dari permasalahan ekonomi, budaya, agama, pendidikan dsb. Oleh karena itu jurnal ini menelaah sub-sub sistem masyarakat yang menjadi dasar dari terbentuknya sebuah kesadaran hukum dan budaya hukum di Indonesia. Karena menurut Ahkam Jayadi sub-sub sistem dalam kehidupan masyarakat adalah merupakan satu kesatuan dari terciptanya sebuah kesadaran hukum masyarakat sehingga timbul suatu gerak masyarakat yang dinamakan budaya hukum.

¹⁷ Miftahur Rifqy, Skripsi, *Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*, (Aceh: UIN Ar-Raniry: 2017), 62.

Di dalam jurnal ini, melihat deskripsi penelitian yang ditulis oleh Ahkam Jayadi (Penulis) merupakan penelitian *socio-legal* atau biasa yang disebut dengan penelitian empiris, karena masalah-masalah yang diambil berasal dari fakta-fakta dan data yang terjadi di masyarakat.

Penelitian ini memiliki perbedaan dan persamaan yang sangat jelas dengan penelitian yang penulis tulis dalam skripsi. Persamaan dalam jurnal ini adalah pembahasan tentang kesadaran hukum sedangkan perbedaannya terletak pada pembahasan yang sangat merinci tentang sub-sub sistem yang mendasari timbulnya sebuah kesadaran dan budaya hukum dalam masyarakat yang kemudian dikorelasikan dengan peraturan pemerintah untuk mencari sebuah peraturan yang tidak berjalan dalam masyarakat¹⁸.

Penelitian keempat, bersumber dari jurnal yang ditulis oleh Irfan Islami dengan judul “Perkawinan Dibawah Tangan (Sirri) Dan Akibat Hukumnya”. Jurnal ini menjadi pilihan dalam penelitian terdahulu karena praktek perkawinan sirri sangat berhubungan erat dengan kesadaran hukum masyarakat tentang pencatatan perkawinan oleh sebab itu pembahasan yang dibahas didalamnya memiliki keterkaitan dalam masalah yang diambil pada skripsi yang saya tulis, terutama perihal akibat hukum ketika perkawinan sirri terjadi. Perbedaannya terletak pada fokus pembahasan yang mendeskripsikan nikah sirri secara *gambang* dan rinci¹⁹.

¹⁸ Ahkam Jayadi, Jurnal, *Membuka Tabir Kesadaran Hukum*, (Makassar: UIN Alaudin, 2017), 13.

¹⁹ Irfan Islami, *Perkawinan di Bawah Tangan (Nikah Sirri) Dan Akibat Hukumnya*, (Jakarta: Universitas YARSI,), 4.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Adnan Haidar (UIN Syarif Jakarta)	Kesadaran Hukum Masyarakat Jakarta Barat Terhadap Perkawinan Lintas Agama	Membahas tentang kesadaran hukum masyarakat	Terletak pada fokus pembahasan dan tempat penelitian, skripsi ini lebih fokus terhadap kesadaran hukum masyarakat tentang perkawinan beda agama dan juga lokasi penelitian yang berada di Jakarta
2.	Miftahur Rifqy (UIN Ar-Raniry Banda Aceh)	Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Qonun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat	Sama-sama membahas tentang kesadaran hukum	Lebih fokus terhadap pelaksanaan qonun oleh mahasiswa/i di fakultas hukum UIN Ar Raniry, yang telah ditetapkan secara legal oleh peraturan pemerintah Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat
3.	Ahkam Jayadi (UIN Makassar)	Membuka Tabir Kesadaran Hukum	Jurnal ini membahas tentang kesadaran	Perbedaannya terletak pada fokus pembahasan tentang faktor-

			hukum	faktor yang membangun kesadaran hukum
4.	Irfan Islami (Universitas Yarsi Jakarta)	Perkawinan Dibawah Tangan (Sirri) Dan Akibat Hukumnya	Membahas tentang akibat hukum praktek perkawinan sirri atau perkawinan dibawah tangan	Lebih fokus pada pembahasan yang mendeskripsikan nikah sirri secara <i>gamblang</i> dan rinci.

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Hukum dan Kesadaran Hukum

Pengertian-pengertian hukum dari definisi para ahli sebagai berikut²⁰:

- a. S.M Amin; “Hukum adalah kumpulan-kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi hukum dengan tujuan mengadakan ketertiban dan keamanan sosial”
- b. J.C.T Simorangkir dan Woejono Sastroprando; “Hukum adalah aturan-aturan yang dibuat oleh badan-badan resmi yang bertugas untuk mengatur tingkah laku masyarakat dan bersifat memaksa”
- c. Immanuel Kant; “Hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain dengan menuruti peraturan-peraturan hukum negara”

²⁰ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka Indonesia, 1992), 11.

Pengertian-pengertian kesadaran hukum menurut para ahli²¹:

- a. Krabbe; “Kesadaran hukum merupakan nilai-nilai yang berada pada diri manusia tentang hukum yang ada dan hukum yang diharapkan ada”.
- b. Soerjono Soekanto; “kesadaran hukum merupakan persoalan nilai-nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum”.
- c. Paul Scholten; “yang dimaksud dengan kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dari mana kita membedakan antara hukum (recht) dan tidak hukum (onrecht) antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak seyogyanya dilakukan”.
- d. Sudikno Mertokusumo; “menyatakan bahwa kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang sebaiknya untuk kita lakukan dan sebaiknya untuk tidak kita lakukan terhadap orang lain”²².

Dalam beberapa penjelasan mengenai kesadaran hukum oleh para pakar, menunjukkan bahwa ajaran-ajaran kesadaran hukum lebih banyak mempermasalahkan kesadaran hukum masyarakat dengan perikelakuan manusia baik secara individual maupun kolektif. Dan perikelakuan

²¹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1982) 145-152.

²² Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, (Yogyakarta: Liberty, 1981), 13.

manusia terhadap hukum dibangun dari sebuah nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.

Nilai-nilai tersebut menurut Scholten tidak terlepas dari nilai-nilai yang dijalankan oleh masyarakat dalam kesehariannya dan menekankan nilai-nilai masyarakat tentang fungsi apa yang hendak dijalankan oleh hukum dalam masyarakat. Maka jelas bahwa masalah dasar daripada sahnya hukum yang berlaku harus dikembalikan pada nilai-nilai masyarakat.

Soerjono Soekanto mengatakan masalah kesadaran hukum masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, dihargai, dan ditaati. Hal inilah yang lazimnya dikalangan sosiologi hukum dinamakan *legal consciousness* atau *knowledge and opinion about law*²³. Sehingga jika masih banyak masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinannya ke lembaga yang berwenang bisa jadi mereka tidak tahu tentang pencatatan perkawinan, dari ketidaktahuannya mereka secara jelas menunjukkan bahwa mereka tidak paham manfaat-manfaat pencatatan perkawinan apalagi isi dari peraturan tersebut, dari hal itu mereka juga bisa tidak menghargai pencatatan perkawinan yang tidak mereka ketahui, dan benar saja jika mereka masih banyak yang tidak taat atas aturan tentang pencatatan perkawinan

²³ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum*, 216

2. Indikator Kesadaran Hukum

Indikator kesadaran hukum merupakan sebuah taraf bagaimana seseorang dapat dianggap sadar hukum. Dan dengan adanya indikator-indikator tersebut, seseorang yang menaruh perhatian pada kesadaran hukum akan dapat mengetahui apa yang sesungguhnya merupakan kesadaran hukum. Dan menurut Soerjono Soekanto indikator kesadaran hukum itu ada empat, sebagai berikut²⁴:

a. Pengetahuan Hukum (law awaranness)

Soerjono mengartikan bahwa seseorang yang mengetahui bahwa segala tingkah laku tertentu diatur oleh hukum maka hal itu yang dimaksud dengan pengetahuan hukum. Pengetahuan tersebut menyangkut dengan perilaku-perilaku yang dilarang oleh hukum ataupun dibolehkan secara hukum. Begitu juga Otje Salman mengartikan bahwa pengetahuan hukum ialah pengetahuan seseorang tentang perilaku-perilaku tertentu yang diatur oleh hukum, secara tertulis maupun tidak tertulis, dan apa yang diperbolehkan oleh hukum maupun perilaku yang dilarang oleh hukum²⁵.

b. Pemahaman Hukum (law acquaintance)

Pemahaman hukum hampir sama dengan pengetahuan hukum, hanya saja pemahaman hukum lebih kepada mengerti tentang isi,

²⁴ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum*, 159

²⁵ Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, (Bandung: Alumni, 1993), 41

manfaat, atau tujuan dalam peraturan atau hukum yang ada²⁶. Artinya seseorang bisa saja melakukan suatu perbuatan hukum dari sifat hukum yang “memaksa”, tanpa ia paham atau mengerti isi dari hukum tersebut. Maka pemahaman hukum ialah sebuah pengertian masyarakat terhadap hukum yang menjadi sebuah kewajiban atas perbuatan hukumnya.

c. Sikap Hukum (legal attitude)

Salah satu tugas hukum dibuat yakni sebagai bentuk penunjang kepentingan-kepentingan masyarakat, lazimnya bersumber pada nilai-nilai yang berlaku. Sehingga muncul penghargaan atau sikap masyarakat atas hukum tentang suatu yang dilarang atau diperintahkan dapat diterima oleh sebagian besar masyarakat²⁷. Karena ketaatan masyarakat pada hukum sedikit banyak tergantung pada kepentingan-kepentingan masyarakat dalam bidang tertentu dapat ditampung oleh hukum tersebut.

d. Perilaku Hukum (legal behavior)

Adalah sebuah tingkah laku masyarakat yang sesuai dengan hukum atau tingkah laku masyarakat atas hukum diaplikasikan dalam tingkah laku keseharian atau keadaan-keadaan tertentu²⁸. Dan tingkah laku inilah yang menjadi indikator bahwa masyarakat yang dalam tingkah lakunya di keadaan-keadaan tertentu atau bahkan dalam keseharian

²⁶ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum*, 209.

²⁷ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum*, 218.

²⁸ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum*, 219.

sesuai dengan hukum adalah sebuah masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi.

Maka jika direlasikan terhadap masyarakat atau diantara pasangan suami istri yang patuh terhadap hukum dengan melakukan perkawinan sah secara agama dan negara, melakukan syarat dan rukun pernikahan serta mencatatkan perkawinannya ke institusi yang berwenang yang kemudian berbentuk dalam buku nikah maka masyarakat seperti itulah yang memiliki kesadaran hukum terhadap pencatatan perkawinan.

Akan tetapi Soerjono Soekanto dalam hal kepatuhan hukum juga menggaris bawahi, bahwa tidak semua masyarakat yang patuh terhadap hukum juga bisa dikatakan orang yang sadar terhadap hukum, tapi bisa juga sebaliknya. Hal-hal itu dikarenakan adanya beberapa faktor:

- 1) Rasa takut pada sanksi hukum yang diberikan jika terjadi suatu pelanggaran.
- 2) Untuk memelihara hubungan baik dengan pemerintah, penguasa, praktisi hukum, penegak hukum atau rekan-rekan kelompok.
- 3) Merasa kepentingan pribadinya terjamin oleh hukum.
- 4) Dan hukum sesuai dengan nilai-nilai yang dianut atau sesuai dengan nilai-nilai keadilan²⁹.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Prespektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1985), 30.

Disisi lain masyarakat yang mencatatkan perkawinannya kepada instansi berwenang, juga sebagai bentuk kewajiban orang-orang beriman terhadap pemerintah. Sebagaimana disebutkan dalam al-

Quran:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul (Nya), dan Ulil Amri diantara kamu*³⁰.

Ibnu Abbas menerangkan ayat tersebut diturunkan berkenan dengan Abdullah bin Hudzaifah diutus oleh Rasul dalam suatu pasukan³¹. Dan diilain hal para ulama juga memberikan pengertian terhadap makna *Ulil Amri*. Secara etimologi, kata *Ulil* berasal dari kata *Wali* yang berarti memiliki, pengurus, atau penguasa. Dan kata *Ulil* dalam gramatikal bahasa Indonesia merupakan bentuk jamak yang berarti banyak. Sedangkan kata *Amri* sendiri memiliki makna perintah atau urusan. Dengan demikian makna *Ulil Amri* adalah orang yang berwenang mengurus urusan kaum muslimin³².

3. Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan merupakan sebuah bukti legalitas dari perkawinan sah antara laki-laki dan perempuan yang dicatatkan langsung oleh Kantor Urusan Agama. Tanpa adanya sebuah pencatatan tersebut banyak celah-celah yang tidak disadari oleh

³⁰ Q.S An-Nisa' (4): 59

³¹ Muhammad Nasib ar-Rifai, *Taisiru Al-Aliyyul Qadir Li Ikhtisari Tafsir Ibnu Katsir*, (Depok: Gema Insani, 1999), 739.

³² Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Jilid II*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 485

masyarakat awam. Oleh sebab itu pencatatan perkawinan merupakan legalitas perkawinan yang penting untuk diperhatikan.

Selain itu perjalanan zaman dengan dinamika yang kian hari kian berubah, pergeseran budaya lisan yang dulu dipakai sebagai sebuah bukti autentik yang bisa dipertanggung jawabkan dalam sebuah permasalahan berubah menjadi budaya tulis yang hingga saat ini dipakai dan biasa disebut dengan akta atau hitam diatas putih. Hal tersebut dikarenakan lisan dari seseorang belum tentu bisa dipertanggung jawabkan, karena sifat manusia yang biasa lupa atau khilaf, atau karena hilang sebab kematian atau pergi. Atas dasar itulah diperlukan sebuah bukti abadi yang bisa disimpan dan dipertanggung jawabkan yakni berupa akta tertulis.³³

a. Makna Pencatatan Perkawinan

Dalam KHI atau Kompilasi Hukum Islam, pencatatan perkawinan merupakan sebuah pendataan administrasi perkawinan yang sesuai dengan aturan Undang-undang yang ditangani oleh PPN atau Pegawai Pencatatan Nikah³⁴. Sesuai dengan pasal 6 ayat (1) untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus di langungkan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah. Ayat (2) mengatakan perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum

³³ Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakrta: Prenada Media, 2004), 120.

³⁴ Kompilasi Hukum Islam

Urgensinya terletak pada analogi dari pengqiyasan utang piutang yang ada pada surat al-Baqarah (2): 282³⁵:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ ۗ

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan.

Bahwa untuk muamalah mengenai utang piutang atau bisa juga dikatakan sebagai sebuah transaksi diantara 2 orang atau lebih itu membutuhkan bukti tertulis sebagaimana dijelaskan diatas, yang berarti bukti tertulis adalah suatu urgensi yang patut untuk dilakukan dalam melakukan transaksi. Peristiwa itu sama halnya dengan hal muamalah dalam ikatan perkawinan yakni sebuah transaksi hubungan keperdataan diantara laki-laki dengan perempuan untuk hidup berkeluarga secara agama dalam waktu selama-lamanya. Jadi disinilah pentingnya sebuah pencatatan sebagai syarat formil sebuah perkawinan.³⁶

b. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan

Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan yang berlaku, seperti yang terdapat pada pasal 2 ayat 1; “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Sedangkan dalam ayat selanjutnya yakni pasal 2

³⁵ Q.S Al-Baqarah(2): 282

³⁶ Moh. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Ind-Hillco, 1986), 97.

ayat 2 berbunyi “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”³⁷. Lebih lanjut sesuai pasal 2 ayat 2 dalam PP No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU no.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa, pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaan itu, selain agama islam dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan di Kantor Catatan Sipil.

c. Isbat Nikah

Merupakan pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat Islam akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang³⁸. Dan didalam Kompilasi Hukum Islam sekaligus sebagai *Lex specialis derogat legi generali*³⁹ pasal 2 ayat 2 UU no.1 tentang perkawinan, bahwa dalam pasal 7 ayat 2 dan 3 terkait perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan *istbat nikah* nya ke Pengadilan Agama⁴⁰. Dengan syarat sebagai berikut:

- 1) Surat Keterangan KUA setempat yang menyatakan perkawinan belum dicatatkan.
- 2) Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah yang menerangkan pemohon telah menikah.
- 3) Fotokopi KTP pemohon isbat nikah.

³⁷ Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974.

³⁸ Ibrahim Ahmad Harus, *Pedoman Pelaksanaan Tugas*, 153.

³⁹ Wibowo T. Tunardi, *Asas-Asas Hukum*.

⁴⁰ Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam.

- 4) Membayar biaya perkara.
- 5) Berkas lain yang ditentukan oleh Hakim dalam persidangan.

Selain itu isbat nikah dapat dilakukan jika terdapat alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- 2) Hilangnya akta nikah.
- 3) Adanya keraguan tentang sah tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- 4) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU Perkawinan.
- 5) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU Perkawinan⁴¹.

d. Akibat Hukum Tidak Dicatatkannya Perkawinan

Dari beberapa aturan serta teks-teks tentang pencatatan perkawinan, tampak beberapa pakar menganggap bahwa fungsi pencatatan perkawinan hanyalah urusan administrasi belaka, bukan sebagai syarat sahnya suatu perkawinan. Hal tersebut bukanlah sesuatu yang berlebihan, karena di lain sisi beberapa pakar juga menganggap bahwa pencatatan perkawinan termasuk dalam syarat sahnya suatu perkawinan. Jadi, tidaklah heran jika banyak masyarakat yang beranggapan bahwa pencatatan perkawinan tersebut kurang penting,

⁴¹ Pasal 7 Ayat 3 Kompilasi Hukum Islam.

sehingga anggapan-anggapan tersebut berimplikasi pada maraknya praktek-praktek perkawinan sirri⁴².

Perkawinan yang tidak dicatatkan ke instansi berwenang dalam hal ini adalah kantor urusan agama (KUA) maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah, meski perkawinan dilakukan secara agama dan telah sesuai syarat dan rukunnya. Dan anak hanya memiliki hubungan perdata hanya kepada Ibu dan keluarganya namun tidak bagi Ayahnya.

Dan akibat lebih jauh dari sebuah perkawinan yang tidak dicatatkan adalah baik Isteri atau Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari Ayahnya.

e. Manfaat Pencatatan Perkawinan

Peraturan mengenai pencatatan perkawinan dibuat tidak lain dengan tujuan memberikan manfaat antara suami, istri, serta anak-anaknya. Yakni mewujudkan ketertiban perkawinan dalam lingkup masyarakat, sebagaimana yang sudah diatur dalam undang-undang, bahwa pencatatan perkawinan untuk melindungi perempuan dan anak-anak dalam kehidupan rumah tangga⁴³.

Melalui pencatatan perkawinan yang mana sudah tersalin sebagai pegangan antara suami istri, berguna untuk menjaga apabila terjadi sebuah perselisihan yang tidak berujung sehingga menjadikan perilaku

⁴² Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: ACAdeMIA+ TAZZAFA, 2008), 338.

⁴³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2015), 91.

kesewenang-wenangan diantara suami maupun istri, maka salinan pencatatan perkawinan dapat digunakan sebagai upaya hukum untuk menjaga dan meminta hak masing-masing. Karena dengan adanya akta tersebut, suami-istri memiliki bukti autentik atas perkawinan yang telah mereka lakukan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian adalah sebuah upaya pencarian atas segala hal yang diteliti untuk mencari kebenarannya dengan tepat⁴⁴. Penelitian juga memiliki arti sebagai sebuah sarana dalam perkembangan ilmu pengetahuan, yang biasanya dilakukan dengan sebuah kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk mengungkapkan sebuah kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui kegiatan ilmiah segala hal yang menjadi objek penelitian dilakukan analisa dan konstruksi terhadap data yang dikumpulkan dan diolah⁴⁵.

Sedangkan penelitian yang bersangkutan dalam konteks ilmu hukum adalah mengetahui mengenai proses hukum, peristiwa hukum, dan ketentuan peraturan hukum itu sendiri. Sehingga perlu adanya pembagian dalam jenis penelitian hukum untuk menentukan sebuah metodologi hukum sebagai proses penelitiannya, karena metodologi penelitian senantiasa harus disesuaikan dengan penelitian hukum itu sendiri yang menjadi induknya.

Dalam hal ini Soerjono Soekanto membagi jenis penelitian hukum menjadi dua; jenis penelitian hukum normatif dan jenis penelitian hukum empiris, jenis penelitian hukum normatif ialah jenis penelitian yang menelaah hukum sebagai kaidah, sedangkan penelitian hukum empiris yakni

⁴⁴ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 1.

⁴⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), 1.

menyoroti hukum sebagai pola perikelakuan⁴⁶. Perbedaannya jika penelitian hukum normatif maka hal yang harus dilakukan untuk mengkaji ilmu hukum normatif yakni melalui kajian-kajian pustaka sedangkan penelitian-penelitian hukum empiris yakni melakukan kajian secara lapangan. Dengan demikian maka metodologi penelitian yang sesuai dan digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian tentang Kesadaran Hukum Masyarakat Wongsorejo Terhadap Pencatatan Perkawinan merupakan jenis penelitian Empiris atau sama halnya dengan penelitian Yuridis Sosiologis yakni mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai intuisi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata⁴⁷. Sehingga menuntut peneliti untuk terjun langsung di lapangan mencari informasi-informasi tentang penelitian ini dan hal ini juga biasa disebut dengan penelitian lapangan atau *field research*⁴⁸.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam berbagai penelitian terdapat berbagai macam pendekatan, salah satunya pendekatan dalam penelitian kesadaran hukum masyarakat terhadap pencatatan perkawinan ini, yakni menggunakan pendekatan kualitatif karena sajian data yang didapatkan berupa data deskriptif yakni

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum*, 128.

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), 51.

⁴⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Reneka Cipta, 2006), 10.

gambaran dari pengetahuan, pemahaman, serta sikap masyarakat terhadap pencatatan perkawinan melalui informan atau responden secara lisan atau tertulis⁴⁹.

Pendekatan kualitatif dapat memberikan data akurat karena peneliti selain terjun ke dalam lokasi penelitian juga berkomunikasi atau berdialog langsung kepada subjek penelitian dan berhadapan juga terhadap objek yang diteliti, yang kemudian hasil dari dialog tersebut akan disusun sesuai hasil dari keterangan yang dijelaskan oleh subjek penelitian.

C. Lokasi Penelitian

Adapun tempat penelitian dalam penelitian ini dilaksanakan di Wongsorejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi, karena daerah Wongsorejo termasuk daerah yang memiliki jumlah isbat paling tinggi daripada daerah-daerah lain di Banyuwangi. Wongsorejo termasuk daerah paling utara Banyuwangi, sebelah utaranya berbatasan langsung dengan Kabupaten Situbondo, sedangkan sebelah timur adalah selat bali, dan sebelah barat terbentang luas hutan dan gunung. Lokasi tersebut menjadi tempat penelitian karena sebabnya masih banyaknya perkawinan sirri dilihat dari data banyaknya isbat nikah dan hal tersebut bersangkutan dengan tema pada penelitian ini tentang kesadaran hukum masyarakat terhadap pencatatan perkawinan.

D. Sumber Data

⁴⁹ Dyah Ochtorina Susanti, A'aan Efendi, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinargrafika, 2014), 18.

1. Data Primer merupakan sumber data yang diperoleh dari informasi langsung dengan cara observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini data primer didapatkan dari observasi langsung di tempat penelitian yakni Wongsorejo dan wawancara kepada beberapa pihak yang bersangkutan dengan pembahasan penelitian ini⁵⁰, yakni pada masyarakat, beberapa tokoh desa Wongsorejo mengenai Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pencatatan Perkawinan.
2. Data Sekunder merupakan sumber data pendukung dari data primer yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, skripsi, kamus hukum, pertauran atau undang-undang dan semua informasi tentang pembahasan yang terkait dengan penelitian kesadaran hukum masyarakat ini.

E. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi: merupakan pengumpulan data dengan cara mengamati dan meninjau langsung di lokasi penelitian secara cermat dan Marshal memperjelasnya dengan *through observation, the researcher learn about behavior and the meaning attached to those behavior*⁵¹. Melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Dalam penelitian kesadaran hukum masyarakat terhadap pencatatan perkawinan maka metode observasi ini sangat penting dalam melihat perilaku serta sikap masyarakat Desa Wongsorejo terhadap Pencatatan Perkawinan.

⁵⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 52.

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 226.

2. Wawancara: merupakan sebuah aktifitas tatap muka antar pewawancara dan yang diwawancarai dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memberikan data yang sesuai dengan arah sekaligus isi yang berkaitan dengan kebutuhan skripsi dan hasil dari wawancara tersebut dicatat yang kemudian menjadi data wawancara⁵². Dalam hal tersebut yang berkaitan dengan pembahasan penelitian skripsi ini adalah dengan mewawancarai masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinannya serta pandangan tokoh agama di masyarakat Wongsorejo tersebut mengenai kesadaran hukum terhadap pencatatan perkawinan melalui isbat nikah. Disisi lain peneliti juga mewawancarai kepala desa karena menurut hemat peneliti dari beberapa data isbat nikah menunjukkan masih banyaknya praktek-praktek perkawinan sirri, maka pernyataan atau pandangan kepala desa sangat berarti dalam penelitian ini.

Sehingga dalam peneleitian ini, jenis wawancara yang digunakan yaitu semi struktur (semistructur interview) atau disebut pedoman umum. Dimana pelaksanaannya lebih bebas dengan tujuan agar dapat menemukan permasalahan lebih mudah dan terbuka sehingga mendapatkan jawaban yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini.⁵³ Dan dalam menentukan informan peneliti menggunakan metode *purposive sampling*. Dimana informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah informan yang memenuhi kriteria

⁵² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 52.

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2009), 233.

yang telah ditentukan berdasarkan tujuan penelitian dan juga dapat memberikan gambaran secara umum dalam masyarakat⁵⁴. Berikut informan dalam penelitian ini:

Tabel 3.1
Daftar Nama Informan

No	Nama	Status
1	Abdul Bakar	Kepala Desa Wongsorejo
2	Zaim Dzoel Hazmy	Ka. Si Kesejahteraan
3	Ustad Ruba'i	Tokoh Agama
4	AL	Pelaku Isbat Nikah
5	NH	Pelaku Isbat Nikah
6	MK	Pelaku Perkawinan Sirri
7	ZN	Pelaku Perkawinan Sirri

3. Dokumentasi: merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Biasanya juga disebut dengan dokumenter, berbentuk dalam sebuah tulisan, gambar, karya-karya monumental, atau dengan sejarah peristiwa, biografi, peraturan, kebijakan⁵⁵. Dan hasil dari sebuah observasi dan wawancara akan lebih dipercaya dengan adanya dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti akan memberikan dokumentasi-dokumentasi terkait dengan peristiwa sidang isbat dan data-data dari masyarakat yang mengikuti sidang isbat beserta jumlahnya. Dan beberapa foto saat wawancara dengan Kepala Desa,

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), 196

⁵⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, 240.

Kepala KUA, maupun dengan pelaku isbat nikah yang sekaligus juga pelaku perkawinan sirri di Desa Wongsorejo.

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data merupakan sebuah konstruksi dalam sebuah penelitian dengan tujuan memberikan kemudahan pembaca dan menyusun sebuah skripsi atau penelitian yang baik dan benar, hal tersebut terdiri dari:

1. Editing yaitu data-data hasil dari observasi dan wawancara dikumpulkan menjadi satu kemudian diketik dengan menyertakan dokumen berupa foto-foto dari hasil penelitian atau wawancara. Kepenulisan hasil penelitian ditulis dengan baik dan benar sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia dan dengan menggunakan metode penulisan ilmiah agar dapat dipahami oleh pembaca sekaligus menjaga *khazanah* ke-ilmiah-an ilmu pengetahuan.
2. Klasifikasi yaitu mengelompokkan data-data hasil observasi dan wawancara. Menata hasil dari observasi dan wawancara dengan menjadikan beberapa sub pembahasan yang sesuai satu sama lain, agar dapat lebih mudah untuk dipahami.
3. Verifikasi yaitu memeriksa kebenaran data hasil wawancara dengan mewawancarai sumber lain. Dalam kata lain verifikasi data dengan mewawancarai informan lebih dari dua orang untuk membantu memberikan kebasahan data dalam informasi tersebut dinamakan

verifikasi triangulasi⁵⁶. Dalam penelitian kesadaran hukum masyarakat wongsorejo terhadap pencatatan perkawinan, peneliti mewawancarai lebih dari dua informan sebagai subjek penelitian yakni pelaku nikah sirri, dan untuk memastikan keabsahannya maka peneliti juga mewawancarai kepala desa wongsorejo, kepala KUA, tokoh agama desa wongsorejo, sekaligus data isbat nikah dari pengadilan agama sebagai bukti bahwa dengan adanya isbat nikah maka bisa dikatakan masih banyaknya masyarakat yang melakukan nikah sirri.

4. Analisis Data. Hasi data dari observasi dan wawancara atau lapangan perihal kesadaran hukum masyarakat tentang pencatatan perkawinan yang sudah didit tadi dihubungkan dengan pengertian-pengertian teoritis kesadaran hukum dan konsep-konsep kesadaran hukum tentang pentingnya pencatatan perkawinan. Sehingga benar-benar menyatakan pokok permasalahan yang jelas tentang kenyataan yang ada dengan konsep-konsep teoritis. Kemudian analisis data menjelaskan hal tersebut secara rinci guna memberikan gambaran bagaimana kesadaran hukum masyarakat tentang pencatatan perkawinan yang nantinya dapat diatrik sebuah kesimpulan dari penelitian skripsi ini.
5. Kesimpulan yaitu sebuah konklusi dari penjelasan atau pembahasan skripsi yang dijelaskan secara ringkas, padat, dan jelas dari data-data yang diperoleh. Sehingga permasalahan dan pembahasan yang menjadi

⁵⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 330.

pokok tujuan dapat dipahami dengan mudah.⁵⁷ Dalam hal ini, menyangkut kesadaran hukum masyarakat terhadap pencatatan perkawinan.

⁵⁷ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum*, 138.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Gambaran Lokasi Penelitian

a. Data Demografi Wilayah

Desa Wongsorejo adalah cikal bakal berdirinya kecamatan Wongsorejo yang nama dasarnya diambil dari tokoh yang dipercaya sebagai *pembabat alas* atau sesepuh desa yang dikenal sebagai Mbah Wongso⁵⁸, kemudian berkat kontribusinya membangun dan memakmurkan wilayah serta masyarakatnya, namanya diabadikan menjadi sebuah nama daerah. Sehingga dalam perkembangannya desa Wongsorejo menjadi sebuah desa dari salah satu desa di Banyuwangi yang letaknya berada di paling utara Banyuwangi menuju Kabupaten Situbondo, tepatnya berada pada 27 km dari pusat pemerintahan Kabupaten Banyuwangi.

Secara topografi Desa Wongsorejo adalah daerah yang kering dan panas, dan hal tersebut bisa dilihat dari kondisi dataran rendah Desa Wongsorejo yang sebagian berada pada bibir pantai. Sedangkan ketinggian rata-rata dari permukaan

⁵⁸ <https://wongsorejo.id/artikel/2016/8/26/sejarah-des> diakses tanggal 14 april 2021 pkl 14.47 WIB

laut ± 400 m dpi, dengan keadaan suhu rata-rata berkisar 23-33°C dan curah hujan hanya berkisar pada 1127-1250mm.

Sedangkan secara administratif, Desa Wongsorejo terdiri dari 3 dusun diantaranya dusun Karangrejo Selatan, Karangrejo Utara, dan dusun Krajan dengan total populasi sebagai berikut:

Tabel 4.1
Populasi Penduduk Per-Dusun

No	Dusun	KK	Laki-laki/Perempuan	Laki-laki	Perempuan
1.	Karangrejo Selatan	334	996	489	507
2.	Karangrejo Utara	619	1787	924	863
3.	Krajan	3310	9999	4875	5124
Total		4263	12782	6288	6494

Selain itu, desa Wongsorejo juga memiliki batas-batas sebagai berikut; Bagian utara berbatasan dengan Desa Alasrejo dan Desa Sidowangi Kecamatan Wongsorejo, bagian barat berbatasan langsung dengan Kabupaten Bondowoso, sedangkan sebelah selatan berbatasan dengan Desa Alasbuluh Kecamatan Wongsorejo, dan sebelah timur adalah laut Selat Bali.

Desa Wongsorejo Kecamatan Wongsorejo ini termasuk dalam desa yang memiliki wilayah sangat luas di Banyuwangi, dengan luas wilayah mencapai 7.354,03 Ha⁵⁹. Dan dari luas wilayah tersebut, wongsorejo termasuk wilayah yang memiliki hutan yang sangat luas, yang luasnya sekitar 2.748,20 Ha, terbentang dari dusun Karangrejo Utara hingga Karangrejo Selatan. Selain itu Desa Wongsorejo memiliki tegalan, kebun, dan ladang seluas 1.102,69 Ha, tidak heran jika mayoritas masyarakatnya adalah seorang petani dan buruh tani.

b. Data Profesi

Dengan data 12808 penduduk, tercatat profesi masyarakat Desa Wongsorejo dari yang lebih dominan hingga paling sedikit adalah profesi petani yakni 25,83% atau sekitar 3308 dari jumlah penduduk, kemudian yang berprofesi sebagai pelajar/mahasiswa mencapai 15,64% atau 2003 dari jumlah penduduk, pengurus rumah tangga 11,83% atau 1515 penduduk, dan yang tidak berprofesi atau belum/tidak bekerja mencapai 17,29% atau 2215 jumlah penduduk dari total keseluruhan masyarakat Desa Wongsorejo⁶⁰. Dari data tersebut menunjukkan bahwa masyarakat selain kerja sebagai Petani,

⁵⁹ <https://wongsorejo.id/artikel/2016/8/26/sejarah-desa> diakses tanggal 14 april 2021 pkl 14.48 WIB

⁴³ <https://wongsorejo.id/artikel/2016/8/26/sejarah-desa> diakses tanggal 15 april 2021 pkl 00.14 WIB

namun masih banyak masyarakat yang tidak/belum bekerja atau pengangguran.

c. Data Pendidikan

Paparan data pendidikan masyarakat sangat membantu salah satu faktor masyarakat bisa dianggap sadar hukum terhadap pencatatan perkawinan. Karena dengan tingkat pendidikan, pemahaman atau setidaknya pengetahuan terhadap pencatatan perkawinan sudah seharusnya menjadi sebuah nilai atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Dan hal tersebut dapat menunjukkan bahwa masyarakat tersebut sadar akan hukum, terlebih terhadap aturan pencatatan perkawinan. Oleh sebab itu, data pendidikan masyarakat harus diketahui. Yakni sebagai berikut⁶¹:

Tabel. 4.2
Data Pendidikan Masyarakat Desa Wongsorejo

No	Kelompok	Jumlah	Prosentase
1.	Tidak/Belum Sekolah	2664	20,80%
2.	Belum Tamat SD/Sederajat	1341	10,47%
3.	Tamat SD/Sederajat	5628	43,94%
4.	SLTA/Sederajat	1751	13,67%
5.	Diploma I/II	1215	9,49%
6.	Akademi/Diploma III/S.Muda	26	0,20%

⁴⁴ <https://wongsorejo.id/artikel/2016/8/26/sejarah-desa> diakses tanggal 15 april 2021 pkl 00.22 WIB

7.	Diploma IV/Strata I	39	0,30%
8.	Strata II	139	1,09%
9.	Strata III	5	0,04%
Jumlah		12808	100%

Dari data tersebut, dapat dianalisis bahwa kondisi pendidikan masyarakat desa Wongsorejo masih rendah, karena masih banyak masyarakat yang tidak melanjutkan sekolahnya dari tingkat sekolah dasar, namun meski begitu ada beberapa masyarakat yang sadar tentang pentingnya pendidikan sehingga terdapat beberapa masyarakat yang melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi seperti diploma dan sarjana.

d. Data Agama

Agama sangat berpengaruh besar dengan kesadaran hukum terhadap pencatatan perkawinan. Karena seperti yang sudah dijelaskan dalam kerangka teori, bahwa kesadaran hukum dibangun dari nilai-nilai yang timbul dalam interaksi sosial masyarakat yang menjiwai, maka salah satunya timbul dari nilai-nilai agama, apalagi yang berhubungan dengan bidang-bidang kehidupan seperti pencatatan perkawinan.

Di Desa Wongsorejo dari jumlah penduduk 12808 jiwa, menunjukkan bahwa 12758 jiwa adalah beragama islam, sedangkan 29 jiwa adalah beragama kristen, dan sisanya terbagi diantara agama-agama yang lainnya seperti konghucu,

katolik, hindu dan budha. Dari data tersebut jelas bahwa masyarakat Desa Wongsorejo mayoritas beragama islam dan perkawinan yang dilakukan sudah tentu sesuai dengan agama islam

2. Pandangan Masyarakat Wongsorejo Terhadap Pencatatan Perkawinan

a) Pandangan Masyarakat Terhadap Pencatatan Perkawinan

Seperti yang telah diketahui bersama bahwa, aturan tentang pencatatan dalam sebuah ikatan perkawinan merupakan aturan yang disahkan dalam UU no 1 Tahun 1974 dan sudah berjalan dalam kurun waktu ±47 tahun. Dalam waktu puluhan tahun tersebut, sudah pasti masyarakat dapat melihat atau mendeskripsikan aturan tentang pencatatan perkawinan bagi mereka. Seperti halnya pandangan yang diutarakan oleh Bapak AL⁶² mengenai pencatatan perkawinan:

Jiyah comak sebagai syarat administrasi cong, ye iye bener men entara akabinah gudunah entar ka KUA, tapeh orosan-orosannah ra salbut mabingong, jek entara akabin bei mek kah posang paranah, esoroh ediyeh-ediyeh mak pa repot. Selah akabin jiyah repot etambehi rosngoros engak jiyah. Pokoknah la akabin sah secara islam ye wes lah aman.

Hal itu (Pencatatan Perkawinan) hanya sebagai syarat administrasi saja, ya iya benar jika ingin menikah seharusnya ke KUA, tapi urusan-urusannya itu ribet, bikin bingung, mau menikah saja kok bingungnya minta ampun, disuruh kesini-kesini bikin repot. Sudah menikah itu repot ditambah dengan mengurus hal-hal yang seperti itu Pokoknya menikah sudah sesuai islam ya sudah aman

⁶² AL, Wawancara, (Banyuwangi, 7 Januari 2021)

Penjelasan dari Bapak AL, juga ditambahkan oleh Bu NH sebagai berikut:

Pencatatan perkawinan jiyah sebagai suatu tanda men lah akabin, kan bisa kiyah sebagai sangoh deggik bile andik anak. Keperluan-keperluan anak kan asal mulanah deri kartu perkawinan jeriyah, men tadek jiyah ye sossah antara sakolaah. Tapeh pencatatan perkawinan jiyah kan hanya untuk menikah sesuai umur, men tak sesuai aturan ye tak bisa. Entarah maksaa andik ye gudu bengal ngoros, apapoleh satia bedeh bantuan deri pemerintah. Dedi ye akabin sirri kaadek, deggik men umurrah lah sesuai norok program pemerintah, isbat⁶³.

Pencatatan perkawinan itu sebagai suatu tanda sahnya perkawinan, juga bisa digunakan sebagai sangan nanti bila sudah punya anak. Keperluan keperluan anak kan asal-muasalnya dari kartu perkawinan tersebut. Jika tidak ada tanda itu ya susah untuk mengurus sekolahnya. Tapi pencatatan perkawinan itu kan hanya untuk yang menikah sesuai umur, jika tidak sesuai aturan ya tidak bisa. Jika ingin memaksa punya (pencatatan perkawinan) ya harus berani mengurus, apalagi sekarang ada bantuan dari pemerintah. Jadi ya menikah sirri terlebih dahulu, nanti jika sudah cukup umur ikut program isbat nikah dari pemerintah.

Sama halnya penjelasan dari dua narasumber diatas, Bapak ZN⁶⁴ juga menyampaikan pandangannya terkait pencatatan perkawinan sebagai berikut:

Ye men caan sengkok, pencatatan perkawinan jiyah sebagai syarat formal beih. Tapeh men tadek pun ye tak parapah. Kan sebagai pelengkap beih, pendataan, men entarah akabinah tak endek atao tak bisa ngurus pencatatan perkawinan ye wis pokoknah akabin sah secara islam beih la cokop. Pokoknah lah akabin kaadek.

Ya jika menurut saya, pencatatan perkawinan itu hanya syarat formil saja. Tapi jika tidak ada pun ya tidak apa-apa. Karena pencatatan perkawinan kan hanya pelengkap saja, pendataan. Jika ingin menikah tapi tidak ingin atau tidak bisa mengurus

⁶³ NH, *Wawancara*, (Banyuwangi, 7 Januari 2021)

⁶⁴ ZN, *Wawancara* (Banyuwangi 7 Januari 2021)

pencatatan perkawinan ya cukup menikah secara islam saja sudah cukup. Yang penting menikah dulu.

Selain penjelasan dari Bapak ZN, terdapat beberapa narasumber seperti mas MK⁶⁵ yang juga menyampaikan pandangannya tentang pencatatan perkawinan:

Pencatatan perkawinan jyah can reng-oreng sebagai syarat administrasi beih. Tekak ah enggak jyah sengkok paggun bingung entarah ngurussah. Tak paham ngurus-ngurus enggak jyah apapoleh ka KUA. Entar nyander ka sapah ye tak taoh, syarat-syarat tah ye tak taoh, kecuali men bedeh bantuan deri RT atau Kelebhun. Ye nyamannah ngantos bantuan deri pemerintah jyah, selah nyaman ye gratis. Men tadek yawes cokop akabin biasa secara islam lah cokop, pokonah tak melanggar agemah.

Pencatatan perkawinan itu kata orang-orang sebagai syarat administrasi saja. Tapi meskipun begitu saya tetap saja bingung jika ingin mengurusnya. Tidak paham mengurus-mengurus begitu apalagi ke KUA. Ingin bertemu siapa ya saya tidak tahu, syarat-syaratnyapun ya tidak tahu, kecuali jika ada bantuan dari RT atau Kepala Desa. Ya enak nya nunggu bantuan dari pemerintah itu. Selain gampang ya gratis. Jika tidak ada yaudah menikah biasa saja secara islam sudah cukup, pokoknya tidak melanggar agama.

Dan ditambahkan juga oleh pandangan Ustad Ruba'i⁶⁶, sebagai pelengkap dari pandangan masyarakat tentang pencatatan perkawinan, sebagai berikut:

Kalau dilihat dari zaman sekarang, pencatatan perkawinan itu, banyak manfaatnya. Meskipun hanya sebagai syarat administrasi, yang jelas tidak mempersulit masyarakat khususnya pasangan suami-istri yang ingin menikah, menurut saya itu lebih bagus. Cuma kan masalahnya kalo di desa sini, anak-anak yang menikah itu kebanyakan masih dibawah umurnah itu ya manaboleh pernikahannya dicatatkan di KUA. Sirri adalah jalan satu-satunya. Jikalau pun ingin dicatatkan,

⁶⁵ MK, *Wawancara* (Banyuwangi 7 Januari 2021)

⁶⁶ Ruba'i, *Wawancara* (Banyuwangi 7 Januari 2021)

masyarakat juga tidak paham mengenai prosedurnya, disisi lain mengurusnya harus ke pengadilan. Dan itu jauh, melihat kesibukan masyarakat juga padat.

Menurut hemat peneliti, penjelasan dan gambaran dari beberapa narasumber tersebut dapat dianalisis bahwasannya masyarakat desa Wongsorejo berpandangan bahwa pencatatan perkawinan itu adalah sebuah syarat legalitas atau bukti dari sebuah perkawinan antara pria dan wanita. Akan tetapi masih banyaknya pemahaman yang kurang serta pekerjaan masyarakat Wongsorejo yang padat, mengakibatkan kurangnya perhatian terhadap pencatatan perkawinan sehingga persyaratan-persyaratan perkawinan yang mudah tapi menurut mereka adalah sesuatu yang lebih ribet.

Selain itu aturan dalam UU No. 16/2019 tentang perubahan atas UU No. 1/1974 tentang perkawinan bahwa usia minimal kawin perempuan 16 tahun menjadi 19 tahun⁶⁷, dengan demikian usia kawin laki-laki dan perempuan sama-sama 19 tahun. Menjadikan salah satu alasan masyarakat Wongsorejo masih banyak melakukan perkawinan-perkawinan sirri, karena menurut mereka mengurus izin dispensasi kawin adalah suatu hal yang lagi-lagi merepotkan. Dan menurut mereka selagi perkawinan tersebut sudah sesuai secara agama, sah secara

⁶⁷ <https://kabar24.bisnis.com/read/20200122/16/1192874/batas-usia-nikah-berubah-perkara-dispensasi-kawin-melonjak#:~:text=pernikahan%20perempuan%20dinaikkan.-,UU%20No.%2016%2F2019%20tentang%20Perubahan%20atas%20UU%20No.,di%20bawah%20usia%2019%20tahun>. Diakses pada tanggal 22 April 2021, Pukul 14.10 WIB.

agama, dan tidak menyalahi agama, maka pencatatan perkawinan bisa ditunda dikemudian hari.

Dalam penjelasan-penjelasan masyarakat tersebut, kemudian Bapak Abdul Bakar⁶⁸ sebagai Kepala Desa Wongsorejo juga memberikan pandangannya terkait dengan pencatatan perkawinan sebagai berikut:

Saya menyadari mas bahwa Desa kami adalah salah satu desa yang masih banyak melakukan perkawinan sirri karena memang banyaknya perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang masih dibawah umur, tapi masyarakat Desa Wongsorejo ini adalah masyarakat yang perlahan untuk bangun dan berkembang, meskipun secara akses desa kami jauh dari kota sehingga masyarakatnya masih belum melek pengetahuan. Tapi dari kegiatan-kegiatan sosial yang kami berikan perlahan masyarakat bertambah ilmunya. Desa Wongsorejo ini atau bahkan Kecamatan Wongsorejo ini hampir penduduknya rata-rata adalah madura dan orang madura adalah orang yang sangat berpegang teguh dengan adat dan agama, Sebagaimana adat orang madura kalo laki-laki suka dengan perempuan itu langsung diikat mas, dan nanti setelah ia (laki-laki) mampu, maka lebih baik untuk segera menikah dan hal-hal yang kayak gitu itu sudah terjadi lama sejak dahulu kala. Mempercepat pernikahan itu ya tujuannya juga demi menjaga martabat dan juga agama mas. Meskipun begitu, pencatatan perkawinan ya tetap penting dalam ikatan perkawinan tersebut, akan tetapi berhubung masyarakat desa Wongsorejo adalah masyarakat petani, jadi untuk mengurus hal-hal semacam pencatatan perkawinan mereka agak kesulitan, ya bisa jadi dari pengetahuan yang kurang, dan yang pasti mereka jarang ada waktu untuk mengurus pencatatan perkawinan karena sebab kerjaan.

Setelah Bapak Abdul Bakar memberikan gambaran masyarakatnya sekaligus memberikan pandangannya terhadap pencatatan perkawinan, kemudian pernyataan tersebut juga

⁶⁸ Abdul Bakar, *Wawancara*, (Banyuwangi 18 Maret 2021)

dikonfirmasi oleh Kepala Si Kesejahteraan Desa Wongsorejo Mas Hazmy⁶⁹ yang juga mengurus hal-hal perihal perkawinan bagi masyarakat desa Wongsorejo. Dan beliau memberikan penjelasan sebagai berikut:

Sama halnya Pak Abdul Bakar mas, Saya pribadi juga menekankan kepada masyarakat bahwa pencatatan perkawinan itu sangat penting. Tidak hanya sebagai tanda pernikahan saja, tapi pencatatan perkawinan juga berpengaruh besar pada harta waris juga kan ya. Jadi ya penting banget itu, pencatatan perkawinan. Tapi alhamdulillah sejak ada program isbat nikah dari pemerintah masyarakat desa Wongsorejo terbantu ya meskipun tidak semua karena mungkin persyaratan-persyaratan yang diajukan untuk ikut program tersebut belum terverifikasi atau belum lengkap. Latar belakangnya jelas banget mas, yang pertama tentang belum meleknya masyarakat terhadap ilmu, bahkan pencatatan perkawinan itu sendiri, jadi agak sulit, sekarang desa ini aja terdiri dari 3 dusun, Karangrejo Utara, Karangrejo Selatan, dan dusun Krajan. Nah dusun Karangrejo Utara ini itu letaknya jauh mas, dihutan jadi sosial disitu juga sulit untuk mendapatkan pengetahuan atau keilmuan. Dan faktor selanjutnya jelas pekerjaan, jadi ketika ada urusan-urusan pencatatan perkawinan atau dispensasi nikah, namanya orang nggak tahu ya mereka lebih memilih mengurus pekerjaannya mas ketimbang mengurus-mengurus seperti itu. Jadi faktor banyaknya masyarakat disini yang belum mencatatkan perkawinannya ya karena itu.

Jadi, dalam paparan data wawancara tersebut menurut hemat penulis dapat dianalisis bahwasanya pandangan masyarakat Wongsorejo terhadap pencatatan perkawinan adalah cukup banyaknya masyarakat yang menganggap bahwa pencatatan perkawinan adalah penting, walaupun ada beberapa yang masih tidak acuh terhadap pencatatan perkawinan atau

⁶⁹ Zaim Dzoel Hazmy, *Wawancara*, (Banyuwangi 18 Maret 2021)

hanya menganggap sebagai administrasi belaka. Meski begitu, pandangan masyarakat terhadap pencatatan perkawinan juga terbangun dari faktor eksternal seperti halnya akses wilayah yang jauh dari kota sehingga sulit menerima hal-hal atau informasi-informasi terbaru perihal hukum atau undang-undang.

3. Kesadaran Hukum Masyarakat Wongsorejo Terhadap Pencatatan Perkawinan

Dalam kesadaran hukum Soerjono Soekanto sebagaimana yang tertulis dalam kajian teori bahwa masyarakat yang sadar hukum memiliki indikator-indikator tertentu; tahu terhadap hukum, paham terhadap hukum, sikap hukum, dan perilakunya terhadap hukum. Maka peneliti disini memberikan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan teori untuk mengetahui kesadaran hukum masyarakat terhadap pencatatan perkawinan. sebagai berikut:

a) Pengetahuan Hukum Masyarakat

Dalam wawancara mengenai pengetahuan hukum ini, penulis menanyakan perihal pengetahuan masyarakat tentang pencatatan perkawinan sekaligus prosedurnya.

Sebagaimana keterangan Bapak AL⁷⁰ dari wawancara penulis dengan narasumber, sebagai berikut:

⁷⁰ AL, *Wawancara*, (Banyuwangi, 7 Januari 2021).

Pencatatan perkawinan jiyah kan padeh bei engak BPKB cong, bahwasannah bekna andik sapideh dengan adanya surat-surat kepemilikan. Dinah tak iyakoh akoh sapidenah bik oreng laen. Padeh, pencatatan perkawinan jiyah sebagai suatu alat bukti bahwasannah bekna ye mareh akabin, sebagai alat bukti sah bahwa bebinék seh egendeng bekna jeriyah binenah bekna. Benneh oreng laen.

Men secara tata cara, sengkok taonah men entarah akabinnah cukup mentak tolong kah kelebunnah, tekak ah isbat nikah jyah ye padeh beih.

Pencatatan perkawinan itu kan sama saja seperti BPKB mas, bahwa kamu mempunyai sepedah dengan adanya surat-surat kepemilikan. Agar tidak diaku-aku oleh orang lain sepedahmu itu. Sama, pencatatan perkawinan itu juga sebagai alat bukti bahwa kamu sudah menikah, sebagai alat bukti sah bahwa perempuan yang bersamamu itu adalah istrimu, bukan selingkuhan atau istri orang lain.

Jika secara tatacara, saya hanya tahu jika ingin menikah cukup minta tolong kepada Kepala Desa

Pendapat tersebut, juga disampaikan oleh Bu NH sebagai berikut⁷¹:

Jaman satya riyah sapa rah lek seh tak tao dek ka pencatatan perkabinaan. men mbak ye tak asing lah ambi seh nyamanah pencatatan jiyah. Familiarlah. Tekak a banyak seh akabin sirri, jek pencatatan perkawinan rah sebagai aturan deri pemerintah, dan setiap akabin ye banyak seh agebei buku nikah, jiyah kan pade bei ambi pencatatan kan.

Men entarah proses, ye gudu nah kah KUA lek, buru oleh akta perkawinan, men tak ngak ruah ye norok buntek bantuan pemerintah.

Zaman sekarang ini siapa sih dek yang tidak tahu dengan pencatatan perkawinan, kalo mbak ya nggak asing lagi sama yang namanya pencatatan perkawinan itu. Familiar sudah. Meskipun banyak yang menikah sirri, lah wong pencatatan perkawinan itu sudah diatur oleh pemerintah dan setiap yang menikah ya juga banyak yang buat buku nikah, kan seperti itu sama saja dengan pencatatan perkawinan kan

Begitupula Bapak ZN⁷², terhadap pengetahuannya tentang pencatatan perkawinan:

⁷¹ NH, *Wawancara*, (Banyuwangi, 7 Januari 2021).

Iye sekedar tao, ye tao cong. Men pencatatan perkawinan jiyah la eator bik pemerintah. Makanah e wajib agih ka seluruh masyarakat men entarah akabin jiyah gudu ngoros seh anyamah pencatatan jyah, ye sebagai pendataan kiyah. inshaAllah masyarakat deiyeh men sekedar taoh, lah tao kabbih

Tak paham cong masalah-masalah ngoros administrasi jyah, seh penting akad qobul islam, ye sah cokop..

Iya jika hanya tau, ya tau mas. Jika pencatatan perkawinan itu sudah diatur oleh pemerintah. Makanya diwajibkan bagi seluruh masyarakatnya jika ingin menikah itu harus mengurus yang namanya pencatatan perkawinan itu, ya sebagai pendataan juga. Jadi inshaAllah masyarakat disini jika hanya sekedar tahu ya sudah tahu semua.

Saya juga tidak paham mengurus urusan-urusan administrasi seperti adanya, yang penting akad qobul secara islam, sah dan cukup.

Dalam wawancara dengan Mas MK⁷³ pun, beliau juga berpendapat demikian:

Iyye ngerteh lek, men pencatatan perkawinan jiyah eatur undang-undang. Soalla lah molai dulluh oreng akabin jyah ngorosah dek KUA, e KUA kan ngoros-ngoros engak jeriyah. Tandengah kan bedeh atoran nah deri pemerintah.

Jeriya seh maposang oreng lek, sengkok tak paham jek, ngoros engak jyah. Cuma kebanyakan masyarakat deiyeh rah men entarah akabinnah, ye mentak tolong kah kelebunnah.

Iya tahu dek, kalau pencatatan perkawinan itu diatur dalam undang-undang. Soalnya kan sudah mulai dulu orang menikah itu ngurusnya harus ke KUA. Di KUA kan ngurus-ngurus seperti itu (pencatatan perkawinan). Tandanya kan ada aturannya dari pemerintah.

Hal tersebut (prosedur administrasi isbat) yang membuat bingung orang, saya tidak paham sama sekali. Tapi biasanya jika orang sini akan menikah, mereka akan minta tolong kepada Kepala Desa.

Ustad Rubai⁷⁴ juga memberikan keterangan sama halnya narasumber lainnya, sebagai berikut:

⁷² ZN, *Wawancara*, (Banyuwangi, 7 Januari 2021)

⁷³ MK, *Wawancara*, (Banyuwangi, 7 Januari 2021)

⁷⁴ Rubai, *Wawancara*, (Banyuwangi 7 Januari 2021)

Pemerintah itu sudah membuat aturan pencatatan perkawinan dari dulu, jadi saya pribadi kalau sekedar tahu mas ya tahu aja kalau pencatatan perkawinan itu sudah diatur undang-undang. Kalau isbat nikah, ndak tahu saya mas karena tidak pernah. ya kalau disini biasanya minta antar ke RT untuk minta tolong ke Kepala Desa

Begitupula Bapak Abdul Bakar⁷⁵ saat diwawancarai mengenai pencatatan perkawinan:

Iya saya tahu betul itu mas, perkawinan itukan sudah ada undang-undangnya lah salah satu aturannya kan terdapat bahwa perkawinan itu harus dicatatkan. Aslinya tidak hanya perkawinan, hampir semua yang bersangkutan dengan perikelakuan kitasehari-hari itu diatur dalam undang-undang karena negara kita adalah negara hukum.

Kalau isbat nikah, itu biasanya masyarakat yang datang ke kantor untuk laporan ke saya bahwa mereka akan melakukan pernikahan, ya saya bantu mas

Dan Mas Hazmy⁷⁶ juga memberikan penjelasannya tentang pencatatan perkawinan sebagai berikut:

Iya untuk saya pribadi mas, juga sudah mempelajari itu dan disisi lain saya sebagai kepala si kesejahteraan di desa wongsorejo ini mengurus hal-hal yang bersangkutan dengan perkawinan, jadi saya tahu mengenai pencatatan perkawinan.

Untuk isbat nikah sekarang lebih mudah karena ada bantuan dari pemerintah, tapi sebelum daftar biasanya kepala dusun kami infokan untuk memberikan informasi ke masyarakat perihal adanya bantuan isbat ini, karena pada dasarnya masyarakat masih banyak yang belum tahu bagaimana isbat itu.

b) Pemahaman masyarakat tentang tujuan pencatatan perkawinan.

Berikut adalah wawancara penulis dengan para narasumber mengenai pemahaman terhadap tujuan pencatatan perkawinan yang disampaikan oleh Bapak AL⁷⁷:

⁷⁵ Abdul Bakar, *Wawancara*, (Banyuwangi 18 Maret 2021)

⁷⁶ Zaim Dzoel Hazmy, *Wawancara*, (Banyuwangi 18 Maret 2021)

⁷⁷ AL, *Wawancara*, (Banyuwangi 7 Januari 2021)

Men caan reng-oreng pencatatan perkawinan jyah bisa manfaateh nak-kanak. Perihal mawaris caan. Sengkok tak paham paranah, seh jelas selama sengkok odik deddih reng diyeh riyah jarang seh bedeh oreng otabe taretan-taretannah rebuden weris derih reng tuannah, ye alhamdulillah tadek.

Ye kesimpulannah sengkok tujuan derih pencatatan perkawinan jyah tak terlaloh ngaroh ka bek dibik cong. Pokoknah la tentrem lah aman jyah.

Kalau kata orang-orang pencatatan perkawinan itu bisa memberi manfaat ke anak-anak, perihal mawaris katanya. Saya sih tidak paham apa-apa, yang jelas selama saya hidup jadi orang sini jarang sekali ada orang atau saudara-saudaranya yang saling memperebutkan waris dari orang tuanya, ya alhamdulillah tidak ada.

Ya kesimpulan saya mengenai tujuan dari pencatatan perkawinan itu tidak terlalu berpengaruh dengan diri ini. Pokoknya itu bisa tentrem dah aman itu.

Begitupula dengan Ibu NH⁷⁸ mengenai pemahamannya terhadap tujuan pencatatan perkawinan dengan pertanyaan yang sama seperti sebelumnya:

Tujuannah banyak lek, ye melindungi men bedeh apa-apa dalam hubungan keluarga jyah penting pencatatan perkawinan. atau sebagai tanda pengenal, bileh bek dibik len-jelenan deemmah, kan bisa menghindari fitnah. Dan seh paling penting pasti untuk masa depan anak, dinah men bedeh orosan-orosan apa lah bisa gampang men bedeh pencatatan perkawinan nah.

Tujuannya banyak dek, ya melindungi jika ada apa dalam hubungan keluarga, itu penting pencatatan perkawinan atau sebagai tanda pengenal jika kita ingin berjalan kemana-mana, kan bisa menghindari fitnah. Dan yang paling penting pasti untuk masa depan anak, agar jika ada urusan-urusan apa aja bisa lebih mudah jika ada pencatatan perkawinan.

Begitu juga dengan narasumber Bapak ZN⁷⁹ juga menyampaikan pemahamannya terkait tujuan daripada pencatatan perkawinan, sebagai berikut:

⁷⁸ NH, *Wawancara*, (Banyuwangi 7 Januari 2021)

⁷⁹ ZN, *Wawancara*, (Banyuwangi 7 Januari 2021)

Tujuannah pencatatan jyah, men caan ngkok. Ye eanggui gejegeh cong, sangat penting kanggui nak binek. Jaman satia rah benyak nak kanak mude akabin tapeh gitak bisah tanggung jawab... se epaktakok eh kan namek pas akabin sirrih tiba-tiba se lakek buruh ntar deemmah tapeh tak abelih-belih. Kan nesor rah kah binek nah. Makanah men bedeh pencatatan perkawinan, kolakoh seh engak jyah bisa etuntut dek ka pengadilan. Tapeh men bekdibik yakin dan andik rasa syukur seh rajeh tekak a tak eh catet agih kah KUA otabe norok isbat jyah tak parapah cong

Tujuannya pencatatan itu, kalau menurut saya. Ya dipakai untuk jaga-jaga mas, sangat penting untuk anak perempuan. Zaman sekarang itu banyak anak-anak muda menikah tapi belum bisa tanggung jawab. Yang ditakutkan kan barangkali, saat menikah sirri yang laki-laki tiba-tiba pergi entah kemana dan tidak kembali. Kan kasihan yang perempuan. Makanya jika ada pencatatan perkawinan, perbuatan-perbuatan seperti itu bisa dituntut ke pengadilan. Tapi jika kita sendiri yakin dan punya rasa syukur yang besar meskipun tidak dicatatkan di KUA atau tidak ikut isbat ya tidak apa-apa.

Mas MK⁸⁰ sebagai narasumber lain juga memberikan pemahamannya terkait tujuan pencatatan perkawinan, sebagai berikut:

Tak paham rincinah sengkok lek, caan reng-oreng jyah eanggui gebei Kartu Keluarga ye eanggui kiyah paggik men nak-kanak entar sakolah ah. Uweh lah selain jyah tak paham cak e. Jek tekak ah ngak riyah beih deli isbat sampek pembuatan KK nah cak e riyah mentak tolong kah RT kanggui nembusi Kelebunnah dinnah gempang tak bek repot.

Tidak paham rincinya saya dek, kata orang-orang itu dipakai untuk membuat kartu keluarga (KK), ya juga dipakai untuk nanti kalau anak-anak mau sekolah. Udah itu aja , selain itu kakak tidak paham. Meskipun seperti ini saja mas dari isbat sampai pembuatan KK, kakak minta tolong ke RT untuk nembusi ke Kepala Desa agar mudah tidak terlalu repot.

Ustad Rubai juga memberikan keterangan terkait pemahaman beliau mengenai tujuan dari pencatatan perkawinan, sebagai berikut:

⁸⁰ MK, *Wawancara*, (Banyuwangi 7 Januari 2021)

Menurut saya pemerintah ini membuat suatu peraturan lebih banyak manfaatnya ketimbang jeleknya mas. Ya mungkin tetep ada aja peraturan yang tidak sejalan dengan masyarakatnya, tapi itu biasanya peraturan yang baru-baru itu. Kalau yang lama seperti pencatatan perkawinan ini kan sudah kelihatan besar manfaatnya, salah satu yang saya tau yaa seperti pembagian waris itu. Yaa meskipun orang di desa ini jarang ada yang memikirkan waris, tapi kan kemungkinan ada aja pastinya yang rebutan harta warisan. Dari pencatatan perkawinan terus dibikin KK atau kartu keluarga baru nanti bisa diwariskan dari keterangan kartu keluarga itu kan.

Begitupula dengan pemahaman Bapak Kepala Desa Abdul

Kadir⁸¹ terkait tujuan dari pencatatan perkawinan sebagai berikut:

Banyak sekali manfaat dari pencatatan perkawinan ini mas, dengan adanya akta nikah, pasangan suami istri bisa membuat akta kelahiran terbaru atau kartu keluarga. Sehingga dari pembuatan surat-surat seperti itu, hak-hak dan kewajiban suami, istri, atau anak bisa terpenuhi dan dilindungi oleh pemerintah dari hukum itu. Jadi jika ada apa-apa dalam perjalanan kehidupan berkeluarga, aka nikah sangat berperan besar disitu. Mungkin seperti itu mas.

Begitupula dengan mas Hazmy⁸² juga memberikan penjelasan terkait pemahamannya terhadap pencatatan perkawinan, sebagai berikut:

Pencatatan perkawinan itu sering disalah artikan oleh kebanyakan masyarakat mas, banyak yang mengatakan bahwa dengan adanya pencatatan perkawinan jalan dari sebuah perkawinan itu sulit mas. Padahal menurut saya justru dengan adanya pencatatan perkawinan tersebut hak dan kewajiban suami, istri, dan anak dilindungi penuh oleh hukum. Tidak hanya hal warisan saja, anak pun juga dapat menjalani pendidikannya dengan lancar tanpa hambatan jika kedua orang tua tercatat perkawinannya. Yang jelas tujuan dari pencatatan perkawinan ini adalah memberikan jaminan atas segala hak atau urusan yang berhubungan dengan ikatan perkawinan.

⁸¹ Abdul Kadir, *Wawancara*, (Banyuwangi 18 Maret 2021)

⁸² Zaim Dzoel Hazmy, *Wawancara*, (Banyuwangi 18 Maret 2021)

Dalam pemahaman ini masyarakat Desa Wongsorejo menurut hemat peneliti bisa dikatakan bahwa masyarakat sedikit paham mengenai tujuan daripada adanya pencatatan perkawinan, karena beberapa dari mereka hanya sekedar ikut-ikutan dalam memaknai tujuan pencatatan perkawinan.

- c) Sikap hukum masyarakat terhadap pencatatan perkawinan melalui isbat nikah

Dalam sikap hukum yang dimaksud oleh Soerjono Soekanto adalah sebuah rasa penghargaan dari masyarakat mengenai aturan pencatatan perkawinan

Maka berikut keterangan dari Bapak AL⁸³ terkait sikapnya terhadap pencatatan perkawinan:

Ye alhamdulillah cong, program jyah ajelen lancar tekak a bedeh seh posang tong due', ye caan sengkok lah begus lah apapoleh men administrasinah jyah epak gempang, men satiyah kan bedeh bantuan isbat deri pemerintah nah jeriyah nyaman lah atao stidaknah bedeh sosialisasi deli KUA aberik carah-carah nah otobe ebantu dek remmah caranah agabei engak jeriyah.

Ya alhamdulillah mas, program (pencatatan perkawinan) itu berjalan lancar, meskipun ada yang masih bingung satu dua, ya jika kata saya sudah bagus dah apalagi jika administrasi itu dipermudah seperti saat ini ada bantuan isbat nikah dari pemerintah, nah itu sudah bagus atau seidaknya ada sosialisasi dari KUA untuk memberikan langkah-langkah pembuatan akta nikah.

Bu NH⁸⁴ pun juga berpendapat sama halnya dengan Bapak AL sebagai berikut:

Men caan sengkok setuju lek, begus polanah pencatatan perkawinan jyah untuk jangka panjang benyak manfaat tah.

⁸³ AL, *Wawancara*, (Banyuwangi 7 Januari 2021)

⁸⁴ Nurul Hasanah, *Wawancara*, (Banyuwangi 7 Januari 2021)

Program-program isbat deli pemerintah jyah aberik pertolongan lah ka bek dibik seh tak paham paranah ngoros-ngoros ngak jyah
 Jika menurut saya, saya setuju dek, bagus itu pencatatan perkawinan. apalagi untuk jangka panjang banyak manfaatnya. Program-program isbat nikah itu memberi pertolongan ke kita-kita yang tidak begitu paham dengan urusan-urusan seperti itu

Begitupula dengan Bapak ZN⁸⁵ menyikapi aturan pencatatan perkawinan dengan melalui isbat nikah, sebagai berikut:

Ye begus rah cong, banyak manfaat tah program isbat nikah jyah apapoleh pencatatan perkawinan banyak seh tak paham ngorosah beremmah. Ye selama tak agebei sarah selalu setuju sengkok dek kak bantuan engak jyah.

Ya bagus itu mas, banyak manfaatnya pencatatan perkawinan itu. Ya selama tidak membuat sulit, saya selalu setuju dengan bantuan seperti itu.

Mas MK⁸⁶ pun juga berpendapat demikian terkait sikapnya terhadap pencatatan perkawinan melalui isbat:

Men sengkok rah apa caknah reng oreng lah lek, banyak seh setuju ye sengkok norok buntek. Men banyak kan lah tangaleh tandenah jyah banyak begusseh, manfaatah ye jelas banyak.

Kalau saya itu ngikut apa kata orang-orang dah dek. Banyak yang setuju ya saya ikut setuju. Jika banyak kan sudah jelas kelihatan, tandanya pencatatan perkawinan itu banyak bagusnya ya banyak manfaatnya.

Sebagaimana narasumber sebelumnya, ustad Rubai⁸⁷ juga menyampaikan sikapnya terhadap pencatatan perkawinan:

Kalo bagi saya, sangat bagus dan sudah semestinya harus begitu membantu warga yang tidak paham dalam proses, disisi lain juga agar hak-hak perempuan terutama, bisa terjamin mas.

⁸⁵ Zainudin, *Wawancara*, (Banyuwangi 7 Januari 2021)

⁸⁶ Kholik, *Wawancara*, (Banyuwangi 7 Januari 2021)

⁸⁷ Rubai, *Wawancara*, (Banyuwangi 7 Januari 2021)

Bapak Abdul Kadir⁸⁸ juga berpandangan sama dengan narasumber-narasumber sebelumnya terkait sikap beliau terhadap pencatatan perkawinan melalui isbat:

Program isbat nikah itu sangat bagus, dan saya sangat setuju. Dengan adanya pencatatan perkawinan yang lebih mudah, saya rasa para suami-istri bisa saling menjaga baik-baik hubungan mereka, selain juga bisa melindungi hak-hak mereka.

Mas Hazmy⁸⁹ pun juga memberikan keterangan yang hampir tidak jauh beda dengan Bapak Abdul Kadir, sebagai berikut:

Sangat setuju saya dengan adanya isbat nikah untuk mempermudah pencatatan perkawinan ini mas, karena banyak sekali manfaat-manfaatnya seperti apa yang telah dijelaskan sebelumnya. Sudah dipermudah, dapat perlindungan lagi oleh hukum.

Dari penjelasan tersebut masyarakat sangat mendukung penuh adanya isbat nikah untuk mempermudah proses pencatatan perkawinan oleh masyarakat Desa Wongsorejo, tandanya masyarakat Desa Wongsorejo secara sikap menurut hemat peneliti sudah bisa dikatakan bersikap hukum, meskipun dari mereka juga masih ada yang mempertimbangkannya lagi

d) Perilaku hukum masyarakat terhadap pencatatan perkawinan melalui isbat nikah.

Seperti apa yang telah dijelaskan oleh Bapak AL⁹⁰

Dulluh men entarah isbat jyah gudu kah pengadilan, tambeh mak posang. Selah jeuh, orosan sabeh ye gik benyyak seh tak bisa

⁸⁸ Abdul Kadir, *Wawancara*, (Banyuwangi 18 Maret 2021)

⁸⁹ Zaim Dzoel Hazmy, *Wawancara*, (Banyuwangi 18 Maret 2021)

⁹⁰ AL, *Wawancara*, (Banyuwangi 7 Januari 2021)

etinggel cong, deddi ngorossah isbat bek lempoe. Tapeh sejak 2017 pemerintah engaknah bantu proses isbat jeriyah sampek satyah, nah sengkok jyah norok tahun 2019, soallah taon-taon sagitaknah jyah gik banyak orosan seh bek penting.

Dulu jika ingin isbat nikah harus ke pengadilan, dan itu sangat ribet juga bikin bingung. Sudah jauh, urusan sawahpun juga masih banyak dan tidak bisa ditinggal, jadi bikin capek ngurusnya. Tapi sejak tahun 2017 pemerintah sepertinya membuat program bantuan isbat meskipun saya baru ikut programnya di tahun 2019, karena tahun-tahun sebelumnya masih banyak urusan yang lebih penting.

Ibu NH⁹¹ pun juga berpendapat demikian, sama halnya dengan Bapak AL, dan berikut penjelasan beliau:

Tadek lek gitak nggebei langsung, soallah dulu mbak akabin gik omor 16 lah dinalah tak bengal kiyah men ngoros kah pengadilan. Ye alhamdulillah sejak bedeh bantuan isbat nikah jyah sengkok norok, soallah gempang.

Tidak ada dek belum buat langsung, soalnya dulu mbak nikah masih umur 16 tahun dah biarin dah tidak berani juga jika mengurus ke pengadilan, tapi ya alhamdulillah sejak ada bantuan isbat nikah saya ikut soalnya mudah.

Bapak Zainudin⁹² pun juga berpendapat demikian perihal prilakunya terhadap pencatatan perkawinan:

Gitak cong, gik sibuk ngoroseh sapeh ye sabe, banyak seh eurus. Dinalah pagikken beih men bede program isbat nikah terbaru men tadek halangan ye norok ah.

Belum mas, masih sibuk mengurus sapi dan sawah, masih banyak yang diurus. Biarin dah nanti saja kalau ada program isbat nikah terbaru, jika tidak ada halangan saya mau ikut.

Mas MK⁹³ juga berpendapat demikian terkait prilakunya atau tingkahnya terhadap pencatatan perkawinan:

Gitak gik lek, inshaAllah adentek tahun riya sengkok norok ah. Untuk sementara ini sengkok gik tadek buku nikah (alias belum mencatatakan perkawinan.)

⁹¹ NH, *Wawancara*, (Banyuwangi 7 Januari 2021)

⁹² Zainudin, *Wawancara*, (Banyuwangi 7 Januari 2021)

⁹³ MK, *Wawancara*, (Banyuwangi 7 Januari 2021)

Belum masih dek, inshaAllah nunggu tahun ini baru saya ingin ikut. Untuk sementara ini masih belum pegang kartu nikah atau masih belum mencatatkan perkawinan.

Sedangkan Ustad Rubai⁹⁴ memberikan keterangan bahwasannya beliau sudah menikah sah sejak tahun 1995 selain itu beliau juga memberikan gambaran sekilas tentang masyarakat terhadap perilaku hukum terhadap pencatatan perkawinan melalui isbat sebagai berikut:

Saya sudah menikah di tahun 1995 dan pernikahan saya lakukan langsung ke KUA. Karena saya merasa dulu sudah cukup umur dan sedikit tahu juga mengenai pencatatan perkawinan ya sudah saya kawin secara sah di KUA. Nah kalau masyarakat, mereka banyak yang menikah dibawah umur, jadi kebanyakan disini ya menikah sirri. Tapi meskipun begitu, alhamdulillah masyarakat sejak ada bantuan isbat dari pemerintah banyak yang sering ikut program itu.

Dan Bapak Abdul Kadir⁹⁵ juga memberikan keterangan terkait perilaku hukum terhadap pencatatan perkawinan secara pribadi dan mengenai masyarakat:

Saya dulu menikah di rumah, penghulunya saya undang ke rumah. Meskipun begitu saya menikah secara sah karena saya langsung daftar ke KUA pada saat itu. Dan untuk masyarakat di sini kebanyakan menunggu isbat nikah sejak ada program bantuan dari kabupaten itu. Banyaknya isbat di Wongsorejo ini ya memang karena kebanyakan menikah sirri mas, dan itu terjadi karena banyak yang melakukan perkawinan dibawah umur.

Begitupula Mas Hazmy⁹⁶ yang masih belum menikah namun sedikit juga menjelaskan perihal sikap hukum masyarakatnya, sebab berikut:

⁹⁴ Rubai, *Wawancara*, (Banyuwangi 7 Januari 2021)

⁹⁵ Abdul Kadir, *Wawancara*, (Banyuwangi 18 Maret 2021)

⁹⁶ Zaim Dzoel Hazmy, *Wawancara*, (Banyuwangi 18 Maret 2021)

Masyarakat di sini banyak yang melakukan perkawinan di bawah umur mas, makanya banyak yang menikah sirri. Dan mereka juga tidak ingin ribet-ribet untuk mengurus dispensasi perkawinan di pengadilan, selain sebab jarak kota yang jauh mereka juga sibuk dengan pekerjaannya. Makanya program isbat nikah dari Kabupaten ini sangat membantu masyarakat yang tidak mau ribet itu tadi, ya meskipun harus nikah sirri dulu. Saya rasa program itu banyak sekali peminatnya meskipun tidak sebanyak perkawinan sirri yang terjadi.

Dari beberapa paparan wawancara tersebut terkait perilaku hukum masyarakat terhadap pencatatan perkawinan melalui isbat nikah, menurut hemat peneliti bisa dikatakan bahwa perilaku masyarakat masih bermacam-macam, ada yang berperilaku hukum dan ada juga yang tidak.

B. Analisis Data

1. Analisis Pandangan Masyarakat Tentang Pencatatan Perkawinan

Berdasarkan hasil wawancara antara peneliti dengan masyarakat Desa Wongsorejo, pandangan masyarakat tentang pencatatan perkawinan adalah bahwa hal tersebut hanya syarat administrasi belaka yang dianggap oleh mereka sebagai sebuah batu lompatan yang menghalangi kelancaran pernikahan. Hal tersebut dilatarbelakangi karena masyarakat Wongsorejo masih banyak melakukan perkawinan dibawah umur yang mengakibatkan banyaknya perkawinan sirri yang terjadi. Disisi lain pekerjaan masyarakat yang berat dalam hal ini yang paling dominan adalah Petani dan Buruh Tani juga menjadi faktor munculnya anggapan-anggapan terhadap pencatatan perkawinan adalah suatu hal yang menambah beban. Dan

dengan adanya pandangan-pandangan mayoritas tersebut mengakibatkan Ibu Rumah Tangga dan profesi-profesi lain memiliki bentuk pandangan yang sama meskipun pada dasarnya hanya ikut-ikutan.

Hal lain juga dijelaskan sebagaimana yang telah diucapkan Ustad Rubai dalam paparan data diatas, bahwasannya perkawinan di Desa Wongsorejo merupakan suatu hal yang sangat diperhatikan dengan tujuan menjaga marwah serta kesucian agama maupun desa. Jika calon suami maupun istri sudah saling cinta dan mampu dari segi lahir maupun batin maka peristiwa seperti ini yang mengharuskan laki-laki atau perempuan diharuskan untuk segera menikah, walaupun secara umur masih belum masuk dalam aturan perundang-undangan sehingga dapat menunda perkawinan tersebut, maka lebih baik pencatatan perkawinan bisa dilakukan dikemudian hari.

Dalam paparan data, masyarakat Desa Wongsorejo 99,16% adalah beragama islam dan pandangan mereka mengenai pemaknaan kehormatan dalam agama masih kurang. Sehingga masih banyak masyarakat yang melakukan perkawinan-perkawinan sirri dengan berdalihkan syariat atau menjaga kesucian agama dan dianggap benar. Dan tidak heran, jika hal tersebut terjadi karena sudah menjadi tradisi yang mengakar erat sehingga dianggap benar dan dipakai rujukan oleh segenap masyarakat⁹⁷.

Selain itu jika ditinjau dari segi pemaknaan tentang pencatatan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah benar jika

⁹⁷ Sorejono Soekanto, *Antropologi Hukum*, (Jakarta: CV.Rajawali, 1984), 113

pencatatan merupakan sebuah syarat administrasi, sebagaimana yang telah dipaparkan oleh beberapa narasumber.

Narasumber juga mengatakan bahwa pencatatan perkawinan adalah sebuah bukti kepemilikan, hal tersebut juga sudah sesuai dengan kajian teori dari analogi surat al-Baqarah (2): 282⁹⁸:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يُب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan.

Redaksi dari ayat tersebut menjelaskan bahwa, bilamana terdapat hubungan muamalah diantara dua orang atau bahkan lebih yang didalamnya terdapat perjanjian-perjanjian harus disertai dengan adanya bukti tertulis, hal tersebut guna untuk menjaga sebuah kesepakatan yang sudah sama-sama disepakati tidak dilanggar. Begitu juga dalam urusan perkawinan, untuk menjaga sebuah hubungan yang di dalamnya bersangkutan dengan hak-hak dan kewajiban antara suami, istri serta anak-anaknya maka perlu adanya bukti tertulis berupa pencatatan perkawinan yang produknya berupa akta perkawinan. Sehingga dengan adanya pencatatan tersebut, kehormatan wanita, jaminan hak-hak wanita serta

⁹⁸ Q.S Al-Baqarah(2): 282

anak-anaknya bisa terjaga di dalam naungan payung hukum dan hal

⁹⁸ Q.S Al-Baqarah(2): 282

tersebut selaras dengan spirit keislaman untuk menjaga martabat atau kehormatan kaum muslimin beserta agamanya..

Dan tidak lain dari itu juga, jika melihat dari pasal 2 ayat 1; “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Dan dilanjutkan dalam ayat selanjutnya yakni pasal 2 ayat 2 berbunyi “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”⁹⁹. Menunjukkan bahwa, pasal 2 ayat 1 dan 2 adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, bahkan jika digabungkan antara agama dengan syarat administrasi pencatatan perkawinan, justru memberikan sebuah kesempurnaan yang dapat menjaga kehormatan agama, pribadi, dan desa dengan legalitas perlindungan hukum.

2. Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pencatatan Perkawinan Melalui Isbat Nikah

Berdasarkan paparan data dan wawancara yang telah peneliti lakukan dengan masyarakat Desa Wongsorejo mengenai kesadaran hukum terhadap pencatatan perkawinan melalui isbat nikah, peneliti akan menganalisisnya sesuai dengan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto dan memasukkan beberapa pengertian. Sebagaimana yang telah tercantum dalam kajian teori, bahwa masyarakat yang sadar hukum memiliki empat indikator; pengetahuan, pemahaman, sikap atau penghargaan dan perilaku hukum masyarakatnya. Berikut analisisnya:

⁹⁹ Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974.

a. Pengetahuan hukum masyarakat

Dari beberapa narasumber yang telah peneliti wawancarai, sudah memberikan keterangan bahwa mayoritas dari masyarakat sudah mengetahui pencatatan perkawinan itu diatur dalam suatu peraturan tertulis, meskipun masyarakat tidak tahu aturan apa atau undang-undang apa dan pasal berapa pencatatan perkawinan tersebut diatur. Akan tetapi pengetahuan tersebut, dalam teori kesadaran hukum mereka sudah bisa dikatakan orang yang tahu terhadap adanya aturan pencatatan perkawinan. Karena menurut Soerjono Soekanto yang dinamakan pengetahuan hukum adalah, seseorang mengetahui segala perilaku diatur dalam hukum¹⁰⁰.

Sebagaimana aturan pencatatan perkawinan yang sudah berjalan lama kurang lebih 47 tahun dan tersebar luas di Indonesia sehingga diketahui secara umum, setidaknya sudah menjadi konsumsi bagi masyarakat Desa Wongsorejo, bahwa perkawinan itu harus dicatatkan.

b. Pemahaman hukum masyarakat

Dalam wawancara peneliti dengan narasumber, beberapa narasumber telah memberikan keterangannya perihal makna tujuan daripada adanya pencatatan perkawinan. Seperti yang disampaikan oleh saudara AL dan MK mereka tidak

¹⁰⁰ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum*, 159.

paham betul dengan tujuan daripada adanya pencatatan perkawinan, begitu juga dengan bapak ZN yang paham dengan tujuan pencatatan perkawinan, namun masih disangga sendiri dengan keyakinannya bahwa selama tidak merugikan istri dan anak maka pencatatan perkawinan tidaklah begitu penting.

Secara dasar pencatatan perkawinan dibuat tentunya dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan dan ketertiban dalam rumah tangga¹⁰¹, yakni antara suami, istri dan anak. Kesejahteraan dan ketertiban tersebut dibalut dalam perlindungan hak-hak suami, istri dan anak dalam prosedur pencatatan perkawinan yang menjadi akta nikah sekaligus sebagai bukti hukum hubungan pernikahan antara suami dan istri. Sehingga memberikan kekuatan autentik bahwa telah terjadinya hubungan perkawinan dan para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapapun di depan hukum¹⁰².

Begitupun sebaliknya, dengan tidak dicatatnya perkawinan, maka perkawinan yang dilangsungkan oleh para pihak tidak mempunyai kekuatan hukum dan bukti sebagai suatu hubungan perkawinan. Sehingga, tidak ada status keperdataan berkaitan dengan rumah tangganya dan anak-anak yang dilahirkan tanpa adanya status perkawinan tersebut maka

¹⁰¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 91.

¹⁰² D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga: Hak Dan Kedudukan Anak Di Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, (Jakarta: Pretasi Pustaka, 2012), 142

bisa dikatakan sebagai anak di luar kawin. Dan implikasinya jika seorang istri atau anak ditinggalkan oleh suami, maka istri atau anak tidak bisa menuntut haknya sebagai seorang keluarga yang ditinggalkan¹⁰³.

Sehingga dalam pemahaman masyarakat terhadap pencatatan perkawinan, menurut hemat peneliti berdasarkan kajian teori pemahaman hukum Soerjono Soekanto bahwa masyarakat bisa dikatakan paham hukum jika mengerti terhadap isi dan tujuan dari hukum itu sendiri¹⁰⁴. Maka masyarakat Desa Wongsorejo masih belum cukup paham terhadap tujuan adanya aturan pencatatan perkawinan.

Disisi lain juga kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan karena faktor pendidikan di Desa Wongsorejo yang masih tergolong rendah. Seperti apa yang tertulis dalam paparan data, dari keseluruhan masyarakat Desa Wongsorejo yang berjumlah 12808 tercatat, 20,80% masyarakat Desa Wongsorejo tidak sekolah, dan 43,94% hanya lulusan SD. Maka hal tersebut menjadi salah satu faktor bahwasannya pemahaman masyarakat mengenai pencatatan perkawinan masih rendah.

c. Sikap hukum masyarakat

¹⁰³ Masruhan, Jurnal, *Pembaruan Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Prespektif Maqashid Al-shari'ah*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2013), 235.

¹⁰⁴ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum*, 209.

Yang dimaksud dalam sikap hukum menurut Soerjono Soekanto adalah sebuah penghargaan masyarakat terhadap hukum dalam hal ini adalah pencatatan perkawinan yang berlaku berdasarkan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat¹⁰⁵.

Sedangkan dari hasil observasi dan wawancara peneliti dengan masyarakat, sebagaimana yang tertulis dalam paparan data secara garis besar, masyarakat sudah mengapresiasi adanya pencatatan perkawinan melalui isbat nikah karena salah satunya merupakan bantuan dari pemerintah untuk mempermudah masyarakat agar perkawinannya dicatatkan, meskipun adapula sikap masyarakat yang hanya ikut-ikutan seperti yang dipaparkan oleh Bapak MK, begitupula dengan Bapak ZN yang sikapnya sudah mengapresiasi namun atas pertimbangan-pertimbangan pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan.

d. Perilaku hukum masyarakat

Hasil dari observasi dan wawancara peneliti dengan para narasumber menunjukkan, masyarakat Desa Wongsorejo masih dalam tahap perkembangan perilaku hukum sebagaimana yang dijelaskan oleh Mas Hazmy selaku Si Kesejahteraan Masyarakat di Desa Wongsorejo, bahwa pada dasarnya masyarakat Desa Wongsorejo ini terkenal tidak ingin ribet dan

¹⁰⁵ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum*, 218

repot-repot dalam urusan perkawinan. Apalagi melihat perkawinan yang terjadi mayoritas adalah laki-laki dan perempuan yang masih dibawah umur atau dibawah 19 tahun, karena diaturan yang terbaru dalam UU 16 Tahun 2019 perubahan atas UU 1 Tahun 1974 ditetapkan batasan minimal menikah antara laki-laki dan perempuan yakni berumur 19 tahun¹⁰⁶.

Sehingga jika ingin menikah dan dicatatkan di akta nikah, masyarakat merasa bersusah payah untuk mengurus dispensasi di pengadilan yang menurut mereka adalah hal yang merepotkan keterangan ini disampaikan oleh Bapak ZN dan Ibu NH, disisi lain jarak dari Desa Wongsorejo ke Pengadilan Banyuwangi tergolong jauh karena posisi Desa Wongsorejo termasuk daerah Banyuwangi paling utara. Akibatnya banyak masyarakat yang melakukan perkawinan sirri terlebih dahulu dan dicatatkan kemudian. Hal tersebut juga dikonfirmasi langsung oleh Bapak Abdul Kadir sebagai Kepala Desa Wongsorejo bahwa, rata-rata masyarakat Desa Wongsorejo memang kebanyakan menikah dibawah umur.

Namun sejak adanya bantuan isbat nikah dari pemerintah, dari masyarakat yang sudah menikah secara agama tapi masih belum mencatatkan perkawinannya menjadi ikut

¹⁰⁶ Pasal 7 UU 16 Tahun 2019.

dalam pendaftaran isbat nikah tersebut, meskipun yang ikut program isbat nikah tidak sebanyak praktek perkawinan sirri yang terjadi di masyarakat. Selain itu juga, masyarakat yang menikah dibawah umur hingga saat ini status perkawinannya masih sirri dan tidak kunjung untuk mengikuti isbat, hal tersebut karena kebanyakan dari masyarakat tidak tahu betul bagaimana cara mengurus prosedur-prosedur isbat nikah, ditambah pengetahuan mengenai pentingnya pencatatan perkawinan yang sedikit, dan belum lagi masalah pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, mengakibatkan perilaku hukum masyarakat terhadap pencatatan perkawinan yang masih belum bisa efektif.

Isbat nikah sendiri merupakan pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat Islam akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang¹⁰⁷. Prosedur-prosedur yang harus dilakukan dalam isbat pun sebenarnya mudah dan tidak terlalu repot, sebagaimana syarat berikut:

- 1) Surat Keterangan KUA setempat yang menyatakan perkawinan belum dicatatkan.
- 2) Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah yang menerangkan pemohon telah menikah.

¹⁰⁷ Ibrahim Ahmad Harus, *Pedoman Pelaksanaan Tugas*, 153.

- 3) Fotokopi KTP pemohon isbat nikah.
- 4) Membayar biaya perkara.
- 5) Berkas lain yang ditentukan oleh Hakim dalam persidangan.

Selain itu isbat nikah dapat dilakukan jika terdapat alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- 2) Hilangnya akta nikah.
- 3) Adanya keraguan tentang sah tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- 4) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU Perkawinan.
- 5) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU Perkawinan¹⁰⁸.

Dari alasan-alasan isbat nikah tersebut, isbat nikah yang dilakukan oleh masyarakat masuk dalam kategori atau alasan no.5 yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU Perkawinan.

Dan bagi masyarakat yang mencatatkan perkawinannya juga bisa dikatakan sudah sesuai dengan ajaran islam. Sebagaimana disebutkan dalam al-Quran:

¹⁰⁸ Pasal 7 Ayat 3 Kompilasi Hukum Islam.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul (Nya), dan Ulil Amri diantara kamu*¹⁰⁹.

Dalam ayat tersebut para ulama memberikan pengertian terhadap makna *Ulil Amri*. Secara etimologi, kata *Ulil* berasal dari kata *Wali* yang berarti memiliki, pengurus, atau penguasa. Dan kata *Ulil* dalam gramatikal bahasa Indonesia merupakan bentuk jamak yang berarti banyak. Sedangkan kata *Amri* sendiri memiliki makna perintah atau urusan. Dengan demikian makna *Ulil Amri* adalah orang yang berwenang mengurus urusan kaum muslimin¹¹⁰. Jadi jika dihubungkan dalam pencatatan perkawinan dan program bantuan isbat nikah yang dibuat oleh pemerintah, maka jelas masyarakat sudah menjalani sesuai dengan perintah al-Qur'an yakni taat kepada *Ulil Amri*.

Sehingga dari analisis perilaku hukum diatas, menurut hemat peneliti bisa dikatakan bahwa masyarakat Desa Wongsorejo masih belum berperilaku hukum karena masyarakat masih banyak yang berprinsip tidak ingin repot, sehingga jika tidak ada bantuan isbat nikah dari pemerintah selama itu juga masyarakat tidak isbat atau mencatatkan perkawinannya kepada PPN yang berwenang.

¹⁰⁹ Q.S An-Nisa' (4): 59

¹¹⁰ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Jilid II*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 485

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat diambil benang merah sebagai berikut:

1. Pandangan Masyarakat Wongsorejo Tentang Pencatatan Perkawinan masih belum bisa dikatakan baik, karena masih banyaknya masyarakat yang menganggap pencatatan perkawinan bertolak belakang dengan tujuan kesucian perkawinan dalam makna agama. Hal tersebut karena masyarakat belum sepenuhnya paham secara makna tentang adanya pencatatan perkawinan sehingga mengakibatkan masih banyaknya perkawinan-perkawinan dibawah umur yang menjadi sebab terbangunnya sebuah pandangan bahwa perkawinan sirri lebih baik dilakukan karena untuk menjaga marwah seseorang, keluarga, dan desa tersebut.
2. Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Wongsorejo Terhadap Pencatatan Perkawinan Melalui Isbat Nikah masih belum bisa dikatakan masyarakat yang sadar hukum, karena masih ada dua indikator dalam empat indikator kesadaran hukum yang tidak terpenuhi dalam masyarakat Desa Wongsorejo; indikator pemahaman hukum dan perilaku hukum. Sehingga kesadaran hukum masyarakat Desa Wongsorejo terhadap pencatatan perkawinan masih belum bisa dikatakan masyarakat yang sadar hukum.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian tentang kesadaran hukum masyarakat Desa Wongsorejo terhadap pencatatan perkawinan ini, maka peneliti sedikit menyampaikan hal-hal yang perlu menjadi perhatian, yakni:

1. Pentingnya keaktifan masyarakat dalam mengikuti dan memahami peraturan-peraturan tertulis seperti halnya dalam pencatatan perkawinan ini.
2. Alangkah baiknya KUA tidak hanya memberikan bimbingan kepada masyarakat yang hanya akan menikah di KUA saja, akan tetapi juga memberikan bimbingan atau sosialisasi bagi seluruh masyarakatnya terkait perkawinan khususnya pencatatan perkawinan.
3. Kerjasama antara pemerintah desa dengan organisasi islam di masyarakat untuk memberikan pengetahuan terkait pentingnya pencatatan perkawinan.
4. Pemerintah Kota/Kabupaten Banyuwangi, seharusnya dalam menjalankan program isbat nikah bagi masyarakat, tidak hanya perkara administrasi belaka, namun juga seharusnya para pelaku isbat nikah juga dibekali pengetahuan terkait pentingnya pencatatan perkawinan, agar tidak terjadi perkawinan sirri lagi bagi penerusnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Bahan Hukum Primer

Kompilasi Hukum Islam

UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

UU. No 16 Tahun 2019

2. Bahan Hukum Sekunder

a. Buku-buku

Amak, *Proses Undang-Undang Perkawinan*, Bandung: Al-Ma'arif, 1976.

Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Ar-Rifai, Muhammad Nasib, *Taisiru Al-Aliyyul Qadir Li Ikhtisari Tafsir Ibnu Katsir*, Depok: Gema Insani, 1999.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Reneka Cipta, 2006.

Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka Indonesia, 1992.

Maujud, Adil Ahmad Abdul, *Al-Ankihah Al-Fasidah*, Lebanon: Darul Kutub Ilmiyah, 2019.

- Mertokusumo, Sudikno, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Yogyakarta: Liberti, 1981.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: Academia + Tazzafa, 2008.
- Nuruddin, Amiur, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Ramulyo, Moh. Idris, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Ind-Hillco, 1986.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2015.
- Salman, Otje, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Bandung: Alumni, 1993.
- Shihab, Muhammad Quraish, *Tafsir Al-Misbah Jilid II*, Jakarta: Lentera Hati, 2007
- Soekanto, Soerjono, *Antropologi Hukum*, Jakarta: CV.Rajawali, 1984.
- Soekanto, Soerjono dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta: CV. Rajawali, 1980.

Soekanto, Soerjono, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: CV. Rajawali, 1982.

Soekanto, Soerjono, *Prespektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali Press, 1985.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016.

Susanti, Dyah Ochtorina, A'aaan Efendi, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinargrafika, 2014.

Witanto, D.Y, *Hukum Keluarga: Hak Dan Kedudukan Anak Di Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Jakarta: Pretasi Pustaka, 2012.

b. Skripsi dan Jurnal

Haidar, Adnan, Skripsi, *Kesadaran Hukum Masyarakat Jakarta Barat Terhadap Perkawinan Lintas Agama di Indonesia*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016.

Islami, Irfan, *Perkawinan di Bawah Tangan (Nikah Sirri) Dan Akibat Hukumnya*, Jakarta: Universitas YARSI.

Jayadi, Ahkam, Jurnal, *Membuka Tabir Kesadaran Hukum*, Makassar: UIN Alaudin, 2017.

Khiyaroh, *Alasan Dan Tujuan Lahirnya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, no.1 (2020): 7
<https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/qadha/article/view/1817/1130>

Masruhan, Jurnal, *Pembaruan Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Prespektif Maqashid Al-shari'ah*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2013

Rifai, Ahmad, *Sejarah Undang-Undang Perkawinan Atas Pendapat Hingga Pertentangan Dari Masyarakat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 1973-1974*, Indonesian History, 2015

Rifqy, Miftahur, Skripsi, *Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*, Aceh: UIN Ar-Raniry: 2017.

Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Tahun 2015 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*. Malang: 2015.

c. Website

<https://regional.kompas.com/read/2017/07/28/16022211/112-pasangan-ikut-sidang-itsbat-nikah-di-kantor-bupati-banyuwangi> diakses tanggal 5 Oktober 2020.

<https://wongsorejo.id/artikel/2016/8/26/sejarah-desa> diakses tanggal 14 april 2021.

<https://kabar24.bisnis.com/read/20200122/16/1192874/batas-usia-nikah-berubah-perkara-dispensasi-kawin-melonjak#:~:text=pernikahan%20perempuan%20dinaikkan.-,UU%20No.%2016%2F2019%20tentang%20Perubahan%20atas%20UU%20No.,di%20bawah%20usia%2019%20tahun.> diakses pada tanggal 22 April 2021

LAMPIRAN-LAMPIRAN

